

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA LANGSA
TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG JUDI *ONLINE***



Oleh:
DEDI ARMADDAN
NIM : 5012023006

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025**

PERNYATAAN KEASLIANDAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Armaddan
NIM : 5012023006
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Dedi Armaddan
NIM: 5012023006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Col Kaka, Jln. Meurandah - Kota Langsa - Provinsi Aceh

Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139

Website : <http://iainlangsa.ac.id> E-mail : info@iainlangsa.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA
LANGSA TERHADAP FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG JUDI *ONLINE*

Nama : Dedi Armaddan

NIM : 5012023006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 20 Maret 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 10 April 2025

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*

Nama : Dedi Armaddan

NIM : 5012023006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.

()

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc, MA.

()

Anggota : Dr. Yaser Amri, MA.

()

(Penguji I)

: Dr. Safwan Kamal, S.El., M.E.I.

()

(Penguji II)

: Dr. Mursyidin, S.Ag, MA.

()

(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 20 Maret 2025

Pukul : 08.30 - 10.30 WIB

Hasil/Nilai : A⁺

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP
FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG JUDI *ONLINE***

Yang ditulis oleh:

Nama : DEDI ARMADDAN

NIM : 5012023006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, 17 Maret 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar, M.C.L
NIP. 19790913 202321 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP
FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG JUDI *ONLINE***

Yang ditulis oleh:

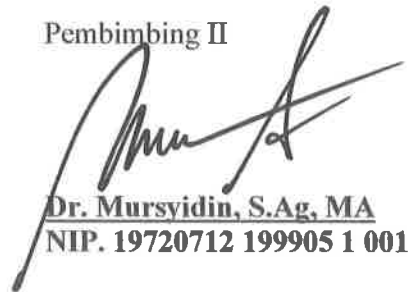
Nama : DEDI ARMADDAN
NIM : 5012023006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Langsa, 17 Maret 2025

Pembimbing II



Dr. Mursyidin, S.Ag, MA
NIP. 19720712 199905 1 001

ABSTRAK

DEDI ARMADDAN. 2024, Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) **Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.**, (II) **Dr. Mursyidin, S.Ag, MA**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa tentang judi *online*, untuk menganalisis implementasi Fatwa dan pengawasan dalam memberantas judi *online*, dan untuk menganalisis kendala dan solusi dalam memberantas judi *online*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methode* yaitu secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik *sampling non probability* yaitu teknik *snowball sampling* maka diperoleh jumlah responden sebanyak 100 orang dari 5 Kecamatan di Langsa. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat korelasi yang rendah namun positif antara praktik perjudian online dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini mengimplikasikan bahwa masyarakat, khususnya Kota Langsa, terikat oleh fatwa tersebut untuk menahan diri dari bermain judi *online*. Masyarakat akan lebih patuh terhadap fatwa untuk tidak bermain judi *online* jika fatwa tersebut disampaikan secara konsisten. Meskipun dampaknya hanya 5,9%, penerapan fatwa tersebut telah memberikan dampak yang baik dalam hal pemahaman dan dukungan masyarakat. Sementara itu, masih ada banyak masalah mendasar, seperti kesulitan dalam bersosialisasi, kurangnya penegakan hukum, masyarakat yang beragam, kemajuan teknologi yang membuat perjudian internet lebih mudah diakses, dan kurangnya koordinasi antara MPU, penegak hukum, dan organisasi terkait yang harusnya juga diperkuat. Dalam upaya meningkatkan pengawasan kegiatan perjudian *online*, harus ada dukungan masyarakat yang kuat.

Kata Kunci: Kepatuhan Masyarakat, Fatwa Ulama Aceh, Judi *Online*.

ABSTRACT

DEDI ARMADDAN. 2024, *Analysis of Compliance of the Langsa City Community towards the Fatwa of the Aceh Ulama Consultative Assembly Number 1 of 2016*, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Masters Program. Supervisor: (I) **Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.**, (II) **Dr. Mursyidin, S.Ag. MA.**

The purpose of this research is to determine the effect of public compliance with the Fatwa on online gambling, to determine the implementation of Fatwa and the effectiveness of supervision in eradicating online gambling, and to find out the obstacles and solutions in eradicating online gambling. This research uses a mixed method approach, namely quantitative and qualitative using non-probability sampling techniques, namely snowball sampling techniques, so that the number of respondents is 100 people from 5 districts in Langsa. Based on research findings, there is a low but positive correlation between online gambling practices and the level of community compliance with the Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Number 1 of 2016.. This suggests that the fatwa requires the community—especially Langsa City—to abstain from internet gaming. If the fatwa is issued regularly, people will be more compliant with it and refrain from gambling online. The fatwa's implementation has had a positive effect on community understanding and support, despite the impact being only 5.9%. The execution of the fatwa has had a positive impact on public awareness and support. Meanwhile, many underlying issues remain, including socialization difficulties, a lack of law enforcement, a diverse society, technological advances that make internet gambling more accessible, and a lack of coordination between, MPU, law enforcement, and related organizations, all of which should be addressed. To increase the oversight of online gambling activities, there must be widespread community support.

Keywords: Public Compliance, Aceh Ulama Fatwa, Online Gambling.

خلاصة

ديدي أرمادان. ٢٠٢٤، تحليل امتثال مجتمع مدينة لانغسا لفتوى علماء آتشيه (MPU Aceh) رقم ١ لعام ٢٠١٦ بشأن المقامرة عبر الإنترنت، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، برنامج الماجستير للدراسات العليا في معهد لانغسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) الأستاذ. دكتور. اسكندر، م.س.ل، (الثاني) د. مرسيدين، م.ج.

أثر التزام الجمهور بالفتوى في المقامرة عبر الإنترنت، والوقوف على مدى تنفيذ الفتوى وفعالية الرقابة في القضاء على المقامرة عبر الإنترنت، والتعرف على المعوقات والحلول في القضاء على المقامرة عبر الإنترنت. يستخدم هذا البحث منهجاً مختلطاً، وهو الكمي والنوعي باستخدام تقنيات أخذ العينات غير الاحتمالية، وهي تقنيات أخذ العينات كرة الثلج، بحيث يبلغ عدد المستجيبين ١٠٠ شخص من ٥ مناطق في لانغسا. تشير نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي، ولو قليلاً، بين امتثال المجتمع للفتوى رقم ١ لعام ٢٠١٦ في آتشيه علماء (MPU Aceh) والألعاب عبر الإنترنت. وهذا يشير إلى أن الفتوى تلزم المجتمع – وخاصة مدينة لانجسا – بالامتناع عن الألعاب عبر الإنترنت. وإذا صدرت الفتوى بانتظام، فسيكون الناس أكثر امتثالاً لها ويمتنعون عن المقامرة عبر الإنترنت. وكان لتطبيق الفتوى تأثير إيجابي على فهم المجتمع ودعمه، على الرغم من أن التأثير لم يتجاوز ٥,٩٪. وكان لتنفيذ الفتوى أثر إيجابي على الوعي العام والدعم. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك العديد من القضايا الأساسية، بما في ذلك صعوبات التنشئة الاجتماعية، والافتقار إلى إنفاذ القانون، والمجتمع المتنوع، والتقدم التكنولوجي الذي يجعل المقامرة عبر الإنترنت أكثر سهولة، والافتقار إلى التنسيق بين MPU، وإنفاذ القانون، والمنظمات ذات الصلة، وكلها ينبغي حلها موجهة. لزيادة الرقابة على أنشطة المقامرة عبر الإنترنت، يجب أن يكون هناك دعم مجتمعي واسع النطاق.

الكلمات المفتاحية: الامتثال العام، فتوى علماء آتشيه، المقامرة عبر الإنترنت.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘ḥ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a

—	Kasrah	i	i
ـَ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fathāh dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatul-aṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā : ربنا
nazzala : نزل
al-birr : البر
al-hajj : الحج
nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	:الرجل
as-sayyidatu	:السيدة
asy-syamsu	:الشمس
al-qalamu	:القلم
al-badī'u	:البدیع
al-jalālu	:الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

ta'khuzūna	:تأخذون
an-nau'	:النوء
syai'un	:شيء
inna	:ان
Umirtu	:امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khairurrāziqīn	:وان الله لهم خير الرازقين
Faauful-kailawal-mīzāna	:فاوفوا الكيلو الميزان
Ibrāhīm al-Khalīl	:ابراهيم الخليل
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	:بسم الله مجراها ومرسها
Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti	:والله على الناس حج البيت
Man istāṭa'ailaihi sabīlā	:من استطاع اليه سبيلا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'an

Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn

Alhamdulillāhirabbil –'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-armu jamī'an

Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online”**. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Korespondenan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Prof. Dr. Iskandar, M.C.L, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Mursyidin, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini dengan baik dan lancar.
6. Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
8. Istri tercinta yang telah memberikan spirit yang luar biasa bagi peneliti dalam menempuh perkuliahan.
9. Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama Proses Belajar Mengajar.
10. Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama Proses Belajar Mengajar dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 20 Maret 2025
Penulis,

Dedi Armaddan
NIM: 5032022105

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	viv
ABSTRACT	vii
خلاصة	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Teori	18
G. Sistematika Penelitian	21
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 23
A. Teori Kepatuhan Masyarakat	23
1. Definisi	23
2. Faktor yang Mempengaruhi	25
3. Aspek-aspek	27
4. Indikator	28
B. Teori Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.....	30
C. Teori Kebijakan	32
D. Teori Implementasi.....	34
E. Teori Pengawasan.....	35
F. Teori Judi Online.....	37
1. Definisi	37
2. Faktor yang Mempengaruhi	38
3. Macam-Macam Jenis Perjudian Online	40
4. Dimensi/Indikator.....	43
G. Hipotesa.....	45
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48

C. Populasi dan Sampel	48
D. Sumber Data Penelitian	50
1. Data Primer.....	50
2. Data Sekunder	50
E. Instrumen Pengumpulan Data	50
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	52
1. Uji Validitas	52
3. Uji Reliabel.....	54
G. Analisis Data	55
1. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	55
2. Koefisien Regresi (R).....	55
3. Koefisien Determinasi (R^2)	56
4. Uji Asumsi Klasik.....	57
a. Uji Normalitas	57
b. Uji Multikolinieritas	57
c. Uji Heterokedastisitas.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Deskriptif Objek Penelitian	61
1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	61
2. Visi dan Misi	62
3. Fungsi, Wewenang, dan Tugas.....	63
B. Karakteristik Responden	64
1. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden	65
2. Berdasarkan Umur Responden.....	65
3. Berdasarkan Pekerjaan Responden	66
4. Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Responden.....	66
5. Berdasarkan Lamanya Responden Terlibat Judi Online	67
C. Analisa Statistik Deskriptif	67
1. Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat	67
2. Penjelasan Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online	69
D. Analisis Statistik Inferensial.....	70
1. Uji Asumsi Klasik	70
2. Hasil Uji Multikolinieritas.....	72
3. Hasil Uji Heterokedastisitas	72
E. Hasil Regresi Linier Sederhana	73
1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	73
2. Hasil Uji Koefisien Regresi	74
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi	75
4. Hasil Uji t	76
F. Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam Memberantas Judi Online di Kota Langsa	76
G. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh MPU Aceh Terhadap Praktik Judi Online Di Kota Langsa.....	81
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat	81

2. Peran MPU dalam Pengawasan.....	83
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait.....	85
4. Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan.....	87
5. Meningkatkan Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran Komunikasi	88
6. Memperkuat Kerjasama antara MPU dan Instansi Penegak Hukum	88
7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di MPU dan Instansi Terkait	89
H. Kendala Yang Dihadapi Oleh MPU Aceh Dalam Upaya Memberantas Judi Online	90
1. Sosialisasi Fatwa yang Terbatas.....	91
2. Penegakan Hukum yang Lemah.....	93
3. Dukungan Masyarakat yang Beragam	94
4. Perkembangan Teknologi dan Aksesibilitas Judi Online.....	96
5. Koordinasi Antara Lembaga	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	51
Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.....	52
Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Masyarakat	53
Tabel 3. 4 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian.....	54
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden	65
Tabel 4. 2 Umur Responden	65
Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden	66
Tabel 4. 4 Pendapatan Per Bulan Responden	66
Tabel 4. 5 Lamanya Responden Terlibat Judi Online	67
Tabel 4. 6 Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat	67
Tabel 4. 7 Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.....	69
Tabel 4. 8 Pengujian Multikolinieritas	72
Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linear Sederhana	73
Tabel 4. 10 Nilai Koefisien Regresi (R).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Teori	18
Gambar 1. 2 Kerangka Teori	18
Gambar 4. 1 Bagan Struktur Kesekretariatan MPU Aceh	64
Gambar 4. 2 Kurva Normal P-P Plot Kepatuhan Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online	71
Gambar 4. 3 Grafik Histogram	71
Gambar 4. 4 Kurva Scatter Plot Kepatuhan Masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	111
Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	116
Lampiran 3 Karakteristik Responden.....	119
Lampiran 4 Analisa Statistik Deskriptif	122
Lampiran 5 Analisa Statistik Inferensial	133
Lampiran 6 Transkrip Wawancara.....	136
Lampiran 7 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 16 Tahun 2016 Tentang Judi Online.....	142
Lampiran 8 Izin Penelitian	146
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang penjudi pasti akan merasa sibuk mencari kekayaan yang tidak ada batasnya, hal itu juga bisa membuat lupa terhadap kewajiban kepada Tuhannya, kewajiban terhadap keluarganya serta melupakan kewajiban terhadap dirinya sendiri.¹ Oleh karena itu dampak perjudian sangatlah membahayakan karena dapat merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat bekerja, menghabiskan waktu dan harta, dan lain-lain. Judi juga dapat menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga terhadap kehormatan dan keyakinan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia, judi (maisir) ini diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi permusuhan, saling membenci, lalai kepada Allah dan meninggalkan sholat.

Judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an, kata judi (maisir) dapat ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr (minuman keras) dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."(Q.S. Alaqarah:219)

Di dalam ayat ini menjelaskan pertanyaan tentang minuman keras (khamr)

¹ Dika Sahputra, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 148.

dan judi. Ayat ini menyatakan bahwa dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa dalam keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, Islam melarang minuman keras dan judi karena dampak negatifnya yang lebih besar daripada manfaatnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan yang memberikan sanksi Bagi pelaku judi *online*, antara lain dapat dikenakan pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal ini mengatur bahwa siapapun yang tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dapat dipidana.

Pelaku Judi *Online* juga dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang judi *online*. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan ancaman yang terdapat pada pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pemerintah Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang secara konsisten menerapkan Syari'at Islam, telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa norma dan nilai-nilai Islam terjaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu langkah tersebut adalah melalui peran MPU Aceh. Institusi ini memainkan peran krusial dalam mengawasi penerapan Syari'at Islam dan memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Langsa. Selain itu juga mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) yang ditindak lanjuti dengan Qanun Aceh Nomor

6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 18 sampai dengan pasal 22, yang memberikan sanksi dalam bentuk 'uqubat ta'zir cambuk/denda/penjara.

Kemudian untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam, pemerintah Aceh juga membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 Tentang MPU Aceh, salah satu tugas utama Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama di Provinsi Aceh memiliki status hukum yang unik dan signifikan, berbeda dengan penegak hukum lainnya di Indonesia. MPU berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan pandangan keagamaan, terutama terkait penerapan syariat Islam di Aceh, yang diakui secara hukum dalam kerangka otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. MPU bekerja sama dengan penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah syariah dalam memastikan pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam masalah-masalah seperti judi *online*. Fatwa dan rekomendasi dari MPU dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, menjadikannya sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum syariah di Aceh.

Selanjutnya menindaklanjuti terkait perjudian *online* di masyarakat, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang judi *online* yang menetapkan secara tegas bahwa hukum praktik judi *online* adalah haram. Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki peran penting dalam membentuk moral dan etika masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan agama yang diajarkan di Dayah dapat menjadi benteng pertahanan terhadap godaan judi *online*. Melalui pendidikan yang intensif dan komprehensif, nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dengan kuat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang dampak negatif judi *online* dan menghindarinya. Majelis Permusyawaratan Ulama juga memiliki kontribusi dalam membangun generasi

yang sadar akan ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dilarang, seperti judi *online*.

Dinas Syari'at Islam bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum-hukum Syari'at di berbagai aspek kehidupan. Institusi ini tidak hanya berfokus pada masalah-masalah sosial dan moral, tetapi juga terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti judi *online*.² Dinas ini berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang larangan-larangan agama serta memberikan sanksi kepada pelanggar. Pengawasan yang dilakukan termasuk dalam bentuk patroli, monitoring, dan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, MPU Aceh memiliki peran dalam menyebarluaskan nilai-nilai agama melalui pendidikan formal dan non-formal. MPU menyediakan pengajaran yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam dan membentuk karakter moral siswa. Peran ini sangat penting dalam membangun generasi yang sadar akan ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dilarang, seperti judi *online*.³ Dengan pendekatan yang personal dan komunal, MPU Aceh mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Fenomena judi *online* telah menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Langsa, Aceh. Sebagai salah satu wilayah yang menerapkan Syari'at Islam dengan ketat, Kota Langsa menghadapi tantangan besar dalam menangani maraknya praktik judi *online*. Judi *online* bukan hanya merupakan pelanggaran hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.⁴

² Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 6(1), 108-125.

³ Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1), 103-120.

⁴ Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi Online di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 70.

Masyarakat Aceh dikenal dengan komitmennya dan kepatuhannya terhadap ajaran Islam, dan penerapan Syari'at Islam di provinsi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga ekonomi. Di Kota Langsa, aturan Syari'at Islam diterapkan dengan ketat, termasuk dalam hal pelarangan segala bentuk perjudian.⁵ Namun, kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru, di mana judi *online* semakin mudah di akses oleh berbagai kalangan, termasuk remaja dan orang dewasa. Akses yang cepat dan anonim melalui internet membuat judi *online* sulit untuk diawasi dan dikendalikan oleh otoritas setempat.

Kehadiran judi *online* di Kota Langsa menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Secara sosial, judi *online* dapat merusak moral masyarakat, memicu kecanduan, dan menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga. Secara ekonomi, praktik ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarganya. Selain itu, karena judi *online* sering kali melibatkan transaksi ilegal dan pencucian uang, keberadaannya juga berpotensi menimbulkan masalah hukum yang lebih luas.⁶

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Kota Langsa memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini. Mereka tidak hanya harus menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga harus melakukan upaya pencegahan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi *online*.⁷ Implementasi dan pengawasan hukum Syari'at terhadap judi *online* menjadi tantangan yang kompleks, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya ini, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat.

Di sisi lain, peran MPU Aceh sangat penting dalam membentuk moral dan etika masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan agama yang diajarkan di

⁵ Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 77.

⁶ Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 75-90.

⁷ Hidayat, R., & Nasution, M. (2018). "Peran Dinas Syariat Islam dalam Penegakan Hukum Syariah di Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 297-312.

sekolah-sekolah dapat menjadi benteng pertahanan terhadap godaan judi *online*. Melalui pendidikan yang intensif dan komprehensif, nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dengan kuat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang dampak negatif judi *online* dan menghindarinya.⁸

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh institusi ini, masalah judi *online* tetap menjadi tantangan yang signifikan. Perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah telah memfasilitasi kemunculan judi *online* sebagai fenomena global yang sulit dikendalikan⁹. Anonimitas dan kemudahan akses membuat judi *online* menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang, termasuk di Aceh. Judi *online* tidak hanya menimbulkan masalah moral, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial, seperti meningkatkan tingkat kecanduan, mengganggu stabilitas keluarga, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

Kendati demikian, hambatan utama dalam menanggulangi judi *online* adalah keterbatasan dalam penegakan hukum di ranah digital. Keterbukaan internet dan kemampuan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan judi konvensional. Selain itu, upaya untuk memblokir situs judi *online* seringkali dihadapkan pada masalah teknis dan regulasi, karena internet bersifat global dan tidak terbatas oleh yurisdiksi lokal.

Tingginya akses terhadap teknologi dan internet telah menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, seperti memudahkan akses informasi, mempercepat komunikasi, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka pintu bagi praktik-praktik yang melanggar hukum dan moral, salah satunya adalah judi *online*. Akses yang mudah dan luas terhadap internet memungkinkan individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa harus meninggalkan kenyamanan

⁸ Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1), 103-120.

⁹ Sari, Nuran. (2021). "Analisis Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Menanggulangi Judi Online." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 67-82.

rumah mereka. Fenomena ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang, yang seharusnya bertugas mengendalikan dan mencegah penyebaran praktik-praktik ilegal tersebut.¹⁰

Kurangnya pengawasan yang efektif sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas dalam melacak aktivitas judi *online* yang seringkali dilakukannya secara anonim dan tersembunyi. Situs-situs judi *online* sering kali beroperasi di luar yurisdiksi hukum lokal, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, para pelaku judi *online* biasanya menggunakan metode pembayaran digital yang sulit dilacak, seperti *cryptocurrency*, yang menambah tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak mereka.¹¹

Dampak negatif dari praktik judi *online* tidak dapat diabaikan. Secara sosial, judi *online* dapat memicu masalah seperti ketergantungan, yang berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan sosial individu. Ketergantungan judi dapat menyebabkan isolasi sosial, gangguan emosional, dan bahkan memicu konflik dalam keluarga. Secara ekonomi, judi *online* dapat menguras sumber daya finansial individu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹² Banyak orang yang terjerumus dalam utang karena berjudi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang lebih luas.

Selain itu, dampak moral dari judi *online* juga menjadi perhatian serius. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, seperti di Kota Langsa yang menerapkan hukum syariat Islam, judi *online* tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Aktivitas ini dianggap sebagai perilaku yang merusak moral dan etika masyarakat,

¹⁰ Abubakar, Ahmad. (2019). "Strategi Pencegahan Perjudian *Online* Melalui Pendekatan Dakwah di Kota Langsa." *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan*, 3(1), 45-60.

¹¹ Putri, Raisya. (2020). "Dampak Sosial Ekonomi Judi *Online* di Kalangan Masyarakat Aceh." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 110-125.

¹² Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 6(1), 108-125.

serta mengganggu keharmonisan sosial.¹³ Oleh karena itu, penting bagi MPU Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan ini.

Seharusnya, pasca dikeluarkannya fatwa MPU Aceh dan Qanun Aceh, praktek judi *online* di masyarakat dapat diminimalisir secara signifikan. Fatwa tersebut, bersama dengan peraturan hukum yang ditegakkan dalam Qanun Aceh, menjadi landasan untuk melarang dan menghukum pelaku serta pengguna judi *online*. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan mematuhi dengan adanya konsekuensi hukum yang mengancam dan potensi kerugian sosial serta ekonomi yang ditimbulkan dari praktik judi *online*. Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan fatwa dan qanun ini seharusnya menjadi landasan moral dan hukum bagi aparat penegak hukum serta masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktek judi yang meresahkan ini.

Nyatanya, masih terdapat pelaku yang tetap melanjutkan praktik judi *online* dengan cara yang lebih tersembunyi atau menggunakan teknologi yang sulit untuk dilacak, seperti *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka dan aplikasi terenkripsi untuk menjaga privasi komunikasi dan aplikasi terenkripsi, yang membuat upaya pelacakan dan penutupan situs menjadi lebih sulit. Pengguna biasanya mendaftar di situs judi, melakukan deposit uang melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, *e-wallet*, atau *cryptocurrency*, dan kemudian memilih dari berbagai permainan seperti poker, *blackjack*, atau taruhan olahraga. Situs judi *online* sering beroperasi dari yurisdiksi dengan regulasi longgar dan mengganti domain secara berkala untuk menghindari pemblokiran. Teknologi enkripsi melindungi data sensitif, namun juga membuat pelacakan dan penutupan situs menjadi lebih kompleks.

Buktinya, berdasarkan laporan dari Dinas Satpol PP dan WH (Wilayahatul Hisbah) Kota Langsa, sepanjang tahun 2023, terdapat 120 penggerebekan yang dilakukan terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi perjudian *online*,

¹³ Basri, Hasan. (2017). "Peran Ulama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Aceh." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 193-208.

dan lebih dari 200 perangkat elektronik yang digunakan untuk aktivitas ilegal ini berhasil disita. Dari data tersebut, praktik judi *online* masih menjadi masalah serius meskipun sudah ada penegakan hukum yang ketat. Selain itu dibutuhkan kekompakan serta keselarasan bagi semua masyarakat di Langsa untuk taat peraturan dan harus mematuhi.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa Tokoh di Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa antara lain: "Tgk. H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa mengutarakan bahwa telah melakukan sosialisasi mengenai fatwa MPU nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* kepada masyarakat Kota Langsa dengan cara mendatangi sekolah-sekolah, dayah-dayah, mesjid-mesjid, cafe-cafe, warung-warung khususnya yang menyediakan wifi gratis, dan beberapa tempat lainnya yang dianggap tempat terjadinya transaksi judi *online* dengan harapan masyarakat mematuhi fatwa tersebut dan tidak melakukan judi *online* lagi. Beliau melanjutkan, dengan adanya anonimitas dan kemudahan akses membuat judi *online* menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang, termasuk di Kota Langsa. Situs-situs judi *online* sering kali beroperasi di luar yurisdiksi hukum lokal, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, para pelaku judi *online* biasanya menggunakan metode pembayaran *digital* yang sulit dilacak, seperti *cryptocurrency*, yang menambah tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak mereka.¹⁴ Kemudian Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.I selaku Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa mengutarakan, judi *online* tidak hanya menimbulkan masalah moral, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial, seperti meningkatkan tingkat kecanduan, mengganggu stabilitas keluarga, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.¹⁵ Sejalan dengan hal tersebut Tgk. M. Rizal, S.Ag selaku Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa mengutarakan, masih kurangnya pengawasan yang efektif sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas dalam melacak aktivitas judi *online*

¹⁴ Shalahuddin Muhammad, "Ketua MPU Kota Langsa, Observasi" (Langsa, 2024).

¹⁵ Ismail Damanik, "Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara" (Langsa, 2024).

yang seringkali dilakukan secara tersembunyi.¹⁶

Berfungsinya suatu peraturan tentunya terkait dengan bagaimana orang-orang menyikapi peraturan tersebut. Agar peraturan yang terbentuk dapat berfungsi dan mencapai tujuannya, maka diperlukan sikap patuh dari anggota masyarakat, yang biasa dikenal dengan kepatuhan. Menurut McKendry (2009) kepatuhan diartikan sebagai kecenderungan atau kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menerima permintaan, baik yang berasal dari seorang pemimpin atau yang bersifat mutlak sebagai sebuah tata tertib atau perintah.¹⁷ Perilaku kepatuhan yang dilakukan oleh anggota masyarakat pada dasarnya untuk menyesuaikan diri pada norma dan aturan, perilaku demikian guna kelancaran bersama dalam mencapai keberhasilan agar menjadi kebiasaan sehingga tidak merasa berat dalam melaksanakannya. Menjadikan sikap yang terpuji dan menaati yang nantinya diharapkan menjadi seseorang yang memiliki mental spiritual yang tinggi, sehingga ajaran tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat baik melalui perilaku ataupun ucapan.¹⁸

Secara psikologis ketaatan pada aturan sangat penting meskipun terkesan jika kepatuhan akan membatasi kebebasan individu, namun sebenarnya ada dasar yang sangat kuat berkaitan dengan kepatuhan. Tanpa kepatuhan seseorang tidak akan mengetahui sedang berada dalam kekacauan sosial.¹⁹ Peraturan bukan menekan individu tapi justru memberikan jalan yang baik untuk kedisiplinan. Peraturan atau tata tertib yang diterapkan membuat seseorang belajar untuk berperilaku agar sesuai dengan nilai-nilai secara sosial, serta dapat membentuk orang tersebut menjadi produktif. Kepatuhan merupakan sebuah kemauan mematuhi dengan tunduk dan takluk. Pelanggaran karena ketidakpatuhan

¹⁶ M. Rizal, "Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Observasi" (Langsa, 2024).

¹⁷ Sarlito Sarwono Wirawano, *Psikologi Remaja*, 1 Cet 18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 318.

¹⁸ Tira Pratama Amsari and Rr Dini Diah Nurhadianti, "Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri Dalam Melaksanakan Tata Tertib," *Jurnal IKRA_ITH Humaniora* 4, no. 2 (2020): 147.

¹⁹ Malikah and Siti Sholihatun, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Santri Remaja," *UIN Malang* 3, no. 1 (2017): 20, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11159/1/12410205.pdf>.

masyarakat sering terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah peraturan. Pelanggaran tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi sebuah peraturan.²⁰ Hartono berpendapat bahwa kepatuhan terjadi saat ada perubahan sikap dan juga perilaku pada seseorang untuk mengikuti sebuah perintah. Seseorang yang dikatakan patuh bisa terlihat jika orang tersebut bisa menerima dan percaya serta mau untuk melakukan sebuah perintah.²¹

Berdasarkan pada latar belakang diatas membuat peneliti bertujuan untuk melakukan Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat Kota Langsa terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online* yang sedang marak terjadi di Kota Langsa yang peneliti rangkum dalam sebuah Penelitian berjudul “***Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online***”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan dibatasi pada kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang judi *online* di Kota Langsa.
2. Implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap fenomena judi *online*.
3. Solusi dan strategi yang tepat yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam memberantas judi *online*.

²⁰ Indah Puja Lestari, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Siswa Di Sman 09 Mandau,” *Fakultas Psikologi* (UIN Suska Riau, 2024), 2, https://repository.uin-suska.ac.id/83294/1/SKRIPSI_FUL_KECUALI_BAB_IV_INDAH_PUJA_LESTARI.pdf.

²¹ Lestari, 3.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut

1. Bagaimana Fatwa Tentang judi *online* mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kota Langsa?
2. Bagaimana implementasi Fatwa dan pengawasannya dalam memberantas judi *online*?
3. Bagaimana Solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam upaya memberantas judi *online*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa tentang judi *online*.
2. Untuk menganalisis implementasi Fatwa dan pengawasannya dalam memberantas judi *online*.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam memberantas judi *online*.

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat baik dalam bidang akademik, praktis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademik
 - a. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada terkait dengan pemahaman pandangan ekonomi Islam dalam mengkaji Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*.
 - b. Referensi Bagi Peneliti Lain: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan yang berguna bagi Masyarakat dalam memahami kajian Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*
- b. Panduan bagi pembuat kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan lainnya dalam membuat regulasi yang berbasis syariat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan praktik keuangan syariah yang lebih inklusif dan efektif, serta membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami dan keterkaitan dari penelitian ini serta untuk menunjukkan adanya kebaruan, maka berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil karya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan peneliti laksanakan. Beberapa karya tersebut sebagai berikut:

1. Safrina (2017) dengan judul "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian di Aceh" menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan qanun tentang perjudian di Aceh masih lemah dan kurang dalam penegakan hukum yang tegas. Meskipun kajiannya fokus pada penerapan qanun terkait perjudian, penelitian ini tidak membahas secara spesifik peran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah serta aspek pengawasan judi *online*.²²
2. Yusuf dan Rahman (2018) dalam penelitian mereka yang berjudul "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh"

²² Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 6(1), 108-125.

menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi. Mereka menemukan bahwa Pendidikan Dayah efektif dalam membentuk karakter Islami, namun memerlukan dukungan lebih untuk memerangi pengaruh negatif media. Penelitian ini menyinggung peran Pendidikan Dayah dalam pembentukan karakter Islami, tetapi tidak menekankan pengawasan terhadap judi *online* atau kolaborasi dengan Dinas Syariat Islam.²³

3. Sulaiman (2019) dengan judul "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Peluang dan Tantangan" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menemukan berbagai tantangan dalam penerapan hukum syariat di Aceh. Tantangan tersebut meliputi hambatan budaya dan kurangnya sumber daya. Penelitian ini membahas penerapan Syariat Islam secara umum, tetapi tidak fokus pada pengawasan judi *online* atau peran Dinas Syariat Islam serta Pendidikan Dayah.²⁴
4. Marzuki (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Fenomena Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa" juga menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas judi *online* di Kota Langsa dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada judi *online* di Kota Langsa, namun tidak menyoroti peran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah secara khusus.²⁵
5. Nurdin (2020) dalam penelitiannya "Teknologi dan Tantangannya terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh" menggunakan metode analisis literatur untuk menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan Syariat Islam akibat perkembangan teknologi. Penelitian ini menekankan kurangnya regulasi yang memadai untuk mengatasi kejahatan siber, namun tidak spesifik pada kasus judi *online* dan peran Dinas Syariat Islam serta Pendidikan Dayah.²⁶

²³ Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(1), 103-120.

²⁴ Sulaiman, Ahmad. (2019). "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 45-60.

²⁵ Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 75-90.

²⁶ Nurdin, Aryanto. (2020). "Teknologi dan Tantangannya terhadap Penerapan Syariat

6. Sari dan Kholil (2023) dengan judul Respon Pemain *Game Online* Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi”. *Online Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh* membuat larangan atau mengharamkan permainan judi *online*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat respon para pemain *game online* terhadap larangan tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa bentuk larangan yang dibuat oleh MPU Aceh terkait *game online* terkhususnya judi *online*, yaitu fatwa, tausiyah dan matlumat. Hasil dari penelitian ini juga dapat dilihat bahwa banyak ditemukan pula pemain judi *online* ini di tempat ramai seperti warung kopi yang menggunakan Wifi, yang biasanya banyak dikunjungi untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, meskipun sudah ada fatwa yang melarang untuk bermain judi *online*.²⁷
7. Anisa (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Judi *online* dalam perspektif maqashid syariah” Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, dengan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), induksi, dan deduksi. Hasil penelitian pertama, judi (maisir) adalah setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Kedua, maqashid syariah merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini membantu dalam menganalisis praktik dan fenomena sosial serta ekonomi modern untuk memastikan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, Judi *online* mengandung dampak yang merugikan karena mempengaruhi kelima aspek yang dilindungi maqashid syariah, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keempat, beberapa

Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 249-264.

²⁷ Fitri Meliya Sari and Syukur Kholil, “Respon Pemain *Game Online* Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi *Online*,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 112, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17825>.

strategi yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi judi *online* adalah penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat mengenai bahaya judi, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum.²⁸

8. Ramadhan (2024) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Regulasi Judi *Online* di Indonesia: Telaah Pasal 303 KUHP dan UU ITE”. Studi ini menganalisis kerangka hukum perjudian *online* di Indonesia, berfokus pada Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif, menekankan pentingnya literasi hukum dan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terhadap judi *online*, yang tidak hanya melanggar norma agama, moral, dan Pancasila tetapi juga mengancam struktur masyarakat.²⁹
9. Ramadhan dan Romadlon (2025) dengan judul “Mengapa Masyarakat Kelas Menengah Melakukan Judi *Online*? Studi Fenomenologis Pelaku Judi *Online* Perspektif Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai bahaya bermain judi *online* maupun *offline*, serta mengajak semua kalangan masyarakat tanpa membedakan kelas untuk bersama bersuara stop bermain judi *online*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan subjek para pemain judi *online* di desa yang ada di kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik deskriptif merupakan teknik yang digunakan dalam hasil penelitian. Pelaku judi *online* masih tergolong usia produktif dengan berprofesi sebagai karyawan swasta. Faktor yang mempengaruhi para pelaku judi *online* didominasi oleh lingkungan dan teknologi.³⁰

²⁸ Nur Lina Anisa, “Judi *Online* Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 1.

²⁹ Dani Ramadhan, “Legal Analysis of *Online* Gambling Regulations in Indonesia : Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law,” n.d., 1, [http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443/1/Jurnal Dani Ramadhan.pdf](http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443/1/Jurnal%20Dani%20Ramadhan.pdf).

³⁰ Achmad Ilham Ramadhan and Dzulfikar Akbar Romadlon, “Why Do Middle Class People Gamble *Online* ? Phenomenological Study of *Online* Gambling Players from an Islamic Perspective [Mengapa Masyarakat Kelas Menengah Melakukan Judi *Online* ? Studi Fenomenologis Pelaku Judi *Online* Perspektif Islam],” *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2025, 1.

10. Fenomena Maraknya Judi *Online* Di Kalangan Masyarakat Siregar dan Rosmalinda (2025) yang bertujuan untuk mengkaji sosiologi hukum sebagai sarana pengaturan sosial dan untuk menyelidiki efektivitas langkah-langkah penegakan hukum saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang disebut penelitian hukum normatif, penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Untuk penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan undang-undang lainnya tentang transaksi elektronik yang dilakukan pada tahun 2024. Seiring dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat, hal itu dapat berdampak berbeda pada cara orang hidup bersama. Salah satu contohnya adalah perjudian daring, yang dapat dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Orang-orang yang berjudi daring memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya, tetapi hal itu dapat berdampak buruk bagi masyarakat kita.³¹

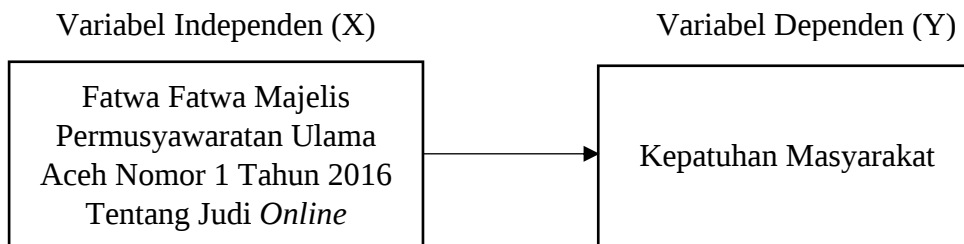
Secara umum, penelitian-penelitian ini membahas berbagai aspek terkait penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama terkait penerapan syariat Islam di Aceh, dengan beberapa kesamaan dalam membahas tantangan dan peran institusi pendidikan, namun dengan perbedaan fokus dan area kajian, terutama dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap fatwa majelis permusyawaratan ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 di Langsa tentang judi *online*.

³¹ Dian Yustikartika Basri Siregar and Rosmalinda, "Fenomena Maraknya Judi *Online* Di Kalangan Masyarakat Dian Yustikartika Basri Siregar 1 , Rosmalinda 2 1,2," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.57>.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

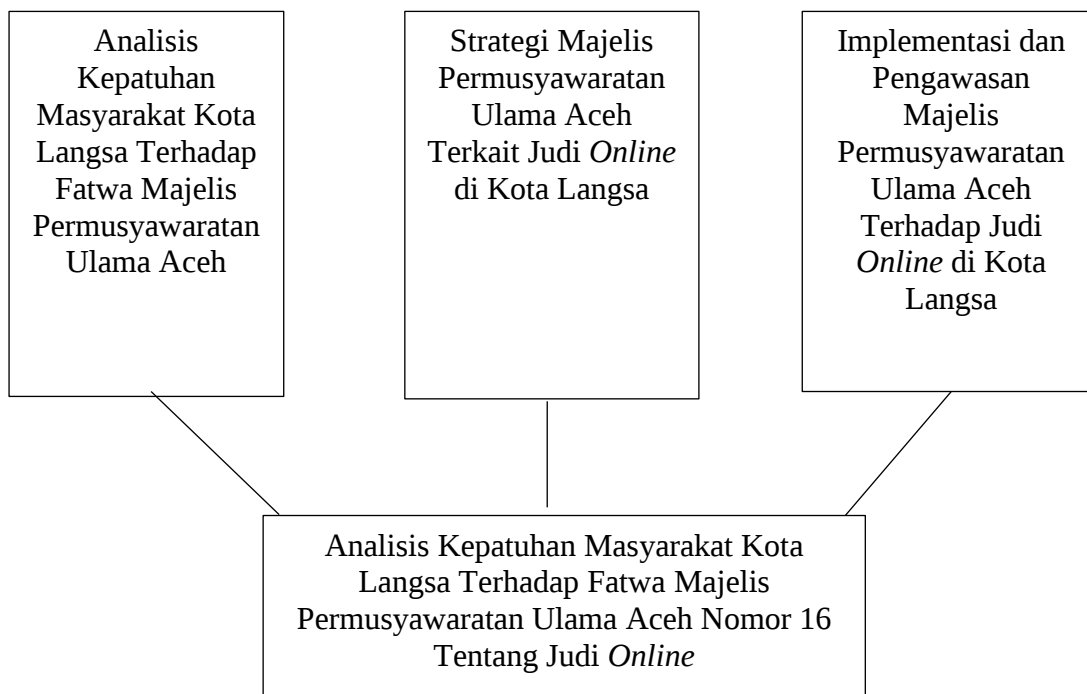
1. Pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa tentang judi *online* (data kuantitatif)



Gambar 1. 1 Kerangka Teori

Sumber: Selvi Marsela et al. (2023, 5) dan Taylor (2019, 268)

2. Implementasi fatwa dan pengawasan dalam memberantas judi *online* (data kualitatif)



Gambar 2. 2 Kerangka Teori

Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 di Kota Langsa tentang Judi *Online*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.³² Dalam penelitian ini analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

2. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, taat³³. Dalam konteks penelitian ini masyarakat di Kota Langsa patuh dan mentaati Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.³⁴ Dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Langsa.

4. Fatwa

Fatwa merupakan kumpulan nasehat yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk kemaslahatan ummat. Fatwa ini dilakukan oleh para ulama atau yang intelektual pada zaman di mana mereka hidup.³⁵

³² R. Habibi and R. Aprilian, *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis Web Menggunakan Metode RAD* (Jakarta: Kreatif, 2020), 78.

³³ KBBI, "Kepatuhan," Bahasa, Badan Pengembangan dan Pemibinaan, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan>.

³⁴ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 45, <https://books.google.co.id/books?id=jjNcEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

³⁵ Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU Dan Peranannya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh*, ed. Syamsul Rizal & Nurmawati (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), 123.

5. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebuah lembaga yang berjalan dalam struktur pemerintahan Aceh dalam rangka membantu memfatwakan, mengambil kebijakan, dan mengontrol pemerintah Aceh dalam hal penerapan syariat Islam di Aceh, baik mengenai aqidah, ibadah, ekonomi, kebudayaan sosial, politik maupun kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh.³⁶

6. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implementasi" memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan.³⁷ Implementasi sebagai proses melaksanakan sebuah kebijakan yang telah diatur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan dalam menjalankan fatwa MPU nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* oleh masyarakat Kota Langsa.

7. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas pengawasan menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁸

³⁶ Mursyidin, 13.

³⁷ "Implementasi," <https://kbbi.web.id/implementasi>, 2025.

³⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

8. Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengawasan" memiliki arti penilikan dan penjagaan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahannya pejabat yang berwenang.³⁹ Dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh MPU Aceh terhadap segala kegiatan judi *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa.

9. Judi Online

Judi *online* adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara *online*. Judi *online* termasuk taruhan olahraga, poker *online*, casino virtual, & *lotre internet*.⁴⁰ Dalam konteks penelitian ini judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana peserta dapat bertaruh uang atau aset lainnya dalam berbagai jenis permainan atau taruhan. Judi *online* seringkali melibatkan penggunaan situs *web*, aplikasi, atau *platform digital* lainnya. Meskipun dilarang oleh hukum negara dan syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa, judi *online* tetap eksis karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi 5 bab. Keseluruhan bab tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Rangkaian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menguraikan penjelasan umum, seperti Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Menguraikan tentang landasan teori penelitian berupa Teori Kepatuhan

³⁹ "Pengawasan," <https://kbbi.web.id/pengawasan>, 2025.

⁴⁰ Makincakapdigital Tetapantijudol and Judi Candu, "Panduan Anti Judi *Online*," n.d., 17.

Masyarakat, Teori Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*, Teori Kebijakan, Teori Implementasi, dan Teori Judi *Online*.

BAB III : Mengurai tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Analisis Data, dan Uji Asumsi Klasik.

BAB IV : Mengurai tentang hasil dari Deskriptif Objek Penelitian, Karakteristik Responden, Analisa Statistik Deskriptif, Analisis Statistik Inferensial, Hasil Regresi Linier Sederhana, Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam Memberantas Judi *Online* di Kota Langsa, Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh MPU Aceh Terhadap Praktik Judi *Online* Di Kota Langsa, dan Kendala Yang Dihadapi Oleh MPU Aceh Dalam Upaya Memberantas Judi *Online*.

BAB V : Berisi tentang Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dan Saran yang akan disampaikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Sejarah Aceh menunjukkan peran penting ulama dalam kehidupan masyarakat. Sejak zaman dulu, para ulama selalu mendapatkan tempat khusus, di mana Qadhi Malikul Adil memimpin para ulama dengan dibantu oleh empat Syaikhul Islam yang mewakili empat mazhab besar dalam Islam: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Peran ulama dalam struktur pemerintahan dan masyarakat Aceh sudah terjalin sejak lama, terutama melalui lembaga-lembaga keagamaan yang kuat.¹⁰⁴

Pada tahun 1968, berdasarkan Keputusan Gubernur, MPU Aceh berubah nama menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Komisi-komisi dalam MUI juga berubah nama menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).¹⁰⁵

Posisi MUI Aceh semakin kuat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa daerah dapat membentuk badan ulama yang bersifat independen, berfungsi memberikan pertimbangan diberbagai bidang kebijakan daerah, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan ekonomi Islami.¹⁰⁶

Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor

¹⁰⁴ Sulaiman, M. (2007). "Peranan Ulama dalam Sejarah Aceh". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 45-67.

¹⁰⁵ Zainuddin, A. (2020). "MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat Islam". *Buletin Penelitian Sosial dan Agama*, 7(1), 50-72.

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001. (2001).

43 Tahun 2001 yang memperkuat organisasi ini. Pada tahun 2001, Musyawarah Ulama se-Aceh membentuk kepengurusan MPU yang baru, dengan iqrar sumpah dilakukan pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M)¹⁰⁷.

Keberadaan MPU semakin kokoh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU. MPU Aceh kini diakui sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini menjadikan MPU sebagai lembaga yang berperan strategis dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan keIslaman di Aceh sesuai dengan karakteristik dan tradisi daerah tersebut.

2. Visi dan Misi

Visi:¹⁰⁸

“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”

Misi:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
3. Menetapkan fatwa;
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU. (2000).

¹⁰⁸ Zainuddin, A. (2020). “MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat Islam”. *Buletin Penelitian Sosial dan Agama*, 7(1), 50-72.

3. Fungsi, Wewenang, dan Tugas

Fungsi:

Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

1. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Kewenangan:¹⁰⁹

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009):

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

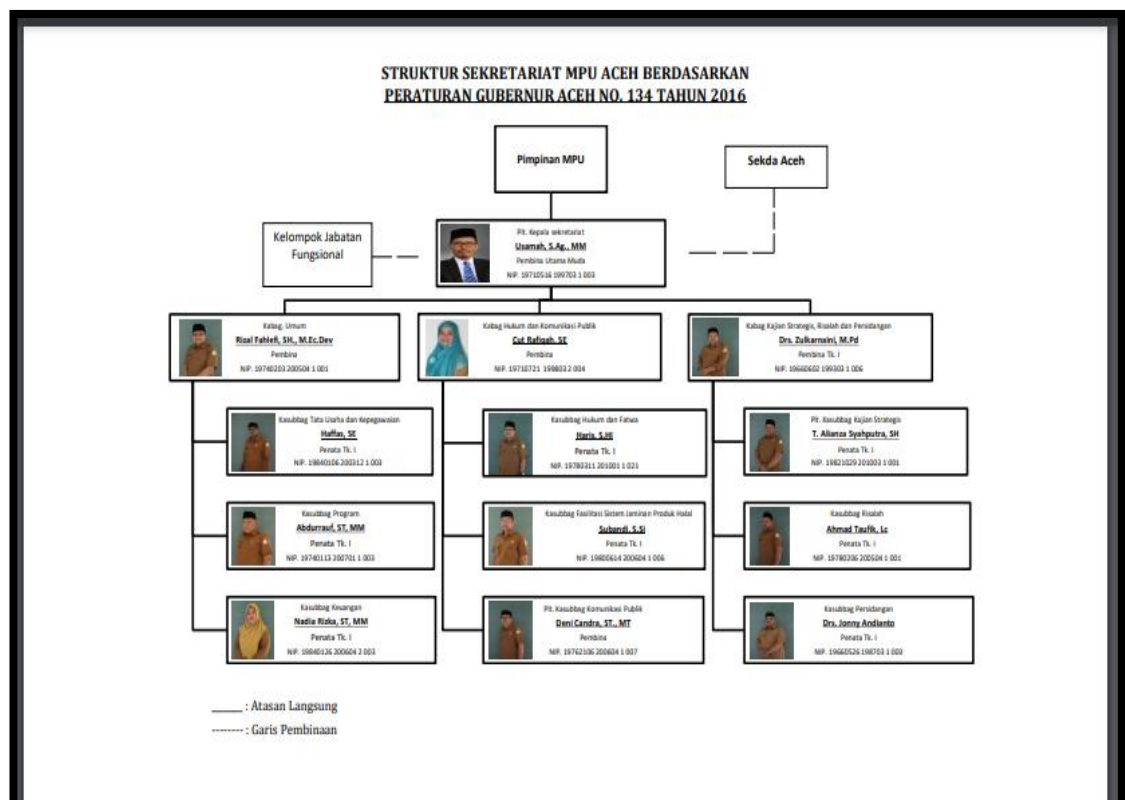
Tugas:¹¹⁰

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu:

¹⁰⁹ Zainuddin, A. (2020). "MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat Islam". *Buletin Penelitian Sosial dan Agama*, 7(1), 50-72.

¹¹⁰ Hasan, N. (2012). *Transformasi Peran Ulama di Aceh dalam Konteks Sosial dan Politik*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Aceh.

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
3. Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan Pengkaderan Ulama.



Gambar 4. 1 Bagan Struktur Kesekretariatan MPU Aceh

B. Karakteristik Responden

Para responden yang telah melakukan pengisian kuesioner kemudian akan diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, pendapatan per bulan, dan sudah berapa lama bermain judi *online*. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian (Lampiran 3).

1. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan karakteristik menurut jenis kelamin akan dilihat jumlah distribusi responden laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		(Orang)	(Persen)
1	Laki-laki	65	65,00
2	Perempuan	35	35,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 65 orang (65,00%), sedangkan perempuan sebanyak 35 orang (35,00%). Hal ini menunjukkan bahwa permainan judi *online* lebih di minati oleh kaum laki-laki dari pada perempuan.

2. Berdasarkan Umur Responden

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dibuat klasifikasi seperti berikut ini.

Tabel 4. 2 Umur Responden

No.	Umur	Frekuensi	
		(Orang)	(Persen)
1	< 25 tahun	27	27,00
2	25 - 30 tahun	56	56,00
3	31 - 40 tahun	16	16,00
4	> 41 tahun	1	1,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berumur 25 sampai dengan 30 tahun sebanyak 56 orang (56,00%), di bawah 25 tahun sebanyak 27 orang (27,00%), 31 sampai dengan 40 tahun ada 16 orang (16,00%), dan yang berumur di atas 41 tahun hanya ada 1 orang saja (1,00%).

3. Berdasarkan Pekerjaan Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat berikut ini.

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		(Orang)	(Persen)
1	Wiraswasta	36	36,00
2	PNS	26	26,00
3	BUMN	9	9,00
4	PS	15	15,00
5	Lain-lain	14	14,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 36 orang (36,00%), diikuti oleh PNS sebanyak 26 orang (26,00%), kemudian BUMN sebanyak 9 orang (9,00%), PS sebanyak 15 orang (15,00%), dan lain-lain sebanyak 14 orang (10,00%).

4. Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Responden

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan dapat dilihat sebagai berikut..

Tabel 4. 4 Pendapatan Per Bulan Responden

No.	Pendapatan Per Bulan	Frekuensi	
		(Orang)	(Persen)
1	$\leq$ Rp2.000.000,00	21	21,00
2	> Rp2.000.000,00 s/d Rp3.000.000,00	47	47,00
3	> Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00	21	21,00
4	> Rp4.000.000,00	11	11,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden mempunyai pendapatan perbulan di atas Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 yaitu ada 47 orang (47,00%), diikuti di atas Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00 per bulan sebanyak 21 orang (21,00%), sama

jumlahnya dengan yang berpendapatan di bawah atau sama dengan Rp2.000.000,00 per bulan yaitu sebanyak 21 orang (21,00%), dan sisanya yang berpendapatan per bulan mencapai di atas Rp4.000.000,00 yaitu ada sebanyak 11 orang (11,00%).

5. Berdasarkan Lamanya Responden Terlibat Judi Online

Karakteristik responden berdasarkan lamanya responden terlibat judi *online* dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Lamanya Responden Terlibat Judi Online

No.	Lamanya Responden Terlibat Judi Online	Frekuensi	
		(Orang)	(Persen)
1	< 1 tahun	16	16,00
2	> 1 - 5 tahun	2	2,00
3	> 5 tahun	82	82,00
	Jumlah	100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden telah ikut perjudian *online* selama di atas 5 tahun yaitu ada 82 orang (82,00%), diikuti di atas 1 tahun sebanyak 16 orang (16,00%), sisanya hanya ada 2 orang (2,00%) yang terlibat judi *online* sejak 1 sampai 5 tahun yang lalu sampai sekarang.

C. Analisa Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif ini dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden pada masing-masing pernyataan di setiap variabel (Lampiran 4).

1. Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat

Analisa statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat

No.	Pernyataan	Kepatuhan Masyarakat					Ttl	Mean
		SS	S	CS	TS	STS		
1	Saya memahami bahwa fatwa MPU Aceh melarang segala bentuk judi <i>online</i> .	38	8	47	7		100	3,770

2	Saya setuju dengan pelarangan judi <i>online</i> berdasarkan fatwa MPU Aceh.	50	6	36	8	100	3,980
3	Saya merasa fatwa MPU Aceh tentang judi <i>online</i> sudah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.	39	13	47	1	100	3,900
4	Saya mengikuti anjuran fatwa MPU Aceh untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi <i>online</i> .	36	11	44	9	100	3,740
5	Saya percaya bahwa judi <i>online</i> melanggar norma-norma agama dan sosial di Aceh.	37	9	50	4	100	3,790
6	Saya merasa fatwa MPU Aceh efektif dalam menurunkan angka partisipasi judi <i>online</i> di kalangan masyarakat.	29	13	53	5	100	3,660
7	Saya melihat ada penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran judi <i>online</i> berdasarkan fatwa MPU Aceh.	40	4	49	7	100	3,770
8	Saya merasa ada konsekuensi sosial atau hukum yang signifikan bagi pelanggar fatwa terkait judi <i>online</i> di Aceh.	30	13	50	7	100	3,660
9	Saya percaya bahwa adanya fatwa MPU Aceh membuat saya lebih berhati-hati dalam menggunakan internet.	41	19	34	6	100	3,950
10	Saya mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan Qanun Aceh yang memperkuat pelarangan judi <i>online</i> .	50	11	27	12	100	3,990
Rata-rata							3,821

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut menjelaskan kecenderungan responden pada skala 3 (cukup setuju) yaitu tepatnya di angka 3,821 yang mengartikan bahwa masyarakat cukup patuh terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*.

2. Penjelasan Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

Analisa statistik deskriptif terhadap variabel Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online* dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 7 Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

No.	Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online						Ttl	Mean
	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS		
1	Praktik judi <i>online</i> menyebabkan peningkatan beban hutang pada individu yang terlibat.	49	13	33	5		100	4,060
2	Keterlibatan dalam judi <i>online</i> mengurangi produktivitas kerja seseorang.	43	19	32	6		100	3,990
3	Judi <i>online</i> berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran akibat kebangkrutan pribadi.	24	22	38	16		100	3,540
4	Praktik judi <i>online</i> menyebabkan keretakan hubungan keluarga dan sosial.	36	19	35	10		100	3,810
5	Masyarakat mengalami kerugian ekonomi secara keseluruhan akibat maraknya judi <i>online</i> .	35	19	35	11		100	3,780
6	Judi <i>online</i> meningkatkan risiko terjadinya tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian.	31	30	25	14		100	3,780
7	Keterlibatan dalam judi <i>online</i> dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi.	30	16	42	12		100	3,640
8	Pengeluaran finansial untuk judi <i>online</i> mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar.	36	20	25	18		99	3,740

9	Judi <i>online</i> mengganggu tatanan sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.	41	15	28	16	100	3,810
10	Maraknya judi <i>online</i> mempengaruhi generasi muda dengan memperkenalkan mereka pada perilaku kecanduan judi sejak dini.	43	15	34	8	100	3,930

Rata-rata							3,808
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut menjelaskan kecenderungan responden pada skala 3 (cukup setuju) yaitu tepatnya di angka 3,808 yang mengartikan adanya bahwa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online* dirasakan kurang perlu dalam masyarakat.

D. Analisis Statistik Inferensial

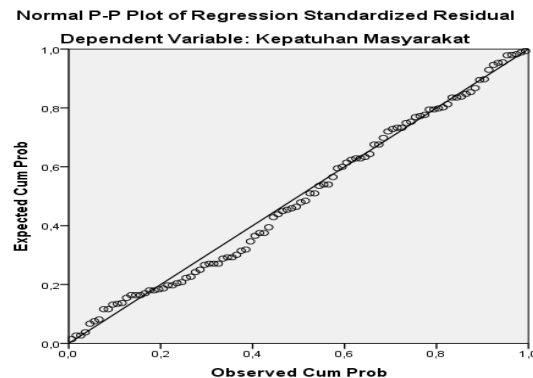
1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Lampiran 5).

a. Hasil Uji Normalitas

1) Kurva Normal P-P Plot

Kurva normal p-p plot untuk pengujian normalitas regresi linear antara kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* dengan menggunakan analisis grafik dapat dilihat hasilnya yaitu.



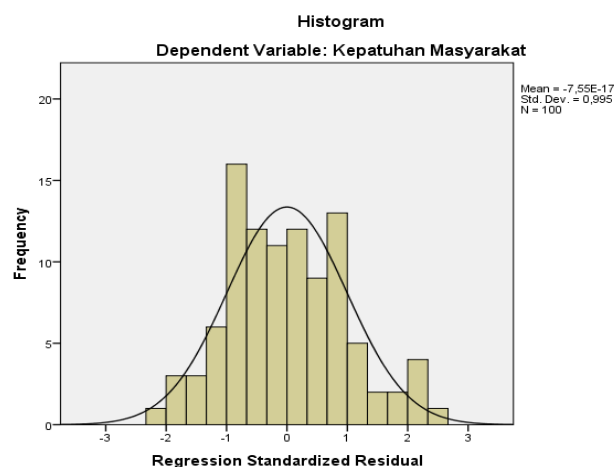
Gambar 4. 2 Kurva Normal P-P Plot Kepatuhan Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Dari gambar grafik dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan menunjukkan indikasi normal, di mana analisis dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya yaitu kepatuhan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online*.

2) Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik histogram dapat dilihat berikut ini.



Gambar 4. 3 Grafik Histogram

Berdasarkan Gambar 4.3. dapat dilihat grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya hubungan antar variabel independen dan untuk mengetahui besarnya hubungan variabel independen. Jika terjadi hubungan cukup besar maka akan menyebabkan kegagalan analisis regresi linier. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas digunakan persamaan varian inflasi (VIF). Jika nilai faktor varian inflasi (VIF) 4-5 maka efek multikolinieritas tidak berbahaya, dan jika nilai faktor varian inflasi (VIF) > 5 maka indikasi terjadinya multikolinieritas yang berbahaya atau mengakibatkan kegagalan dalam analisis regresi linier. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Pengujian Multikolinieritas

Model	Variabel	Collinierity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi <i>Online</i>	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

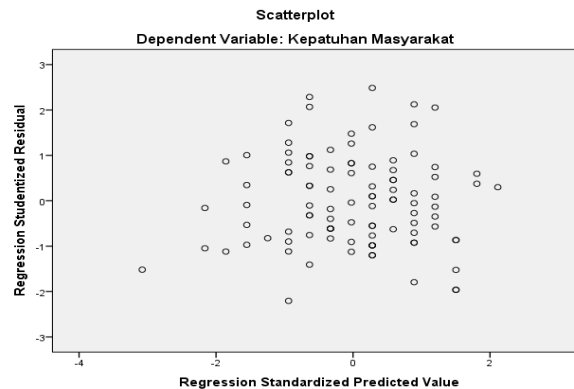
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa semua variabel independen bernilai $VIF < 5$, jadi dapat disimpulkan bahwa efek multikolinieritas bukan merupakan permasalahan yang berarti atau yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam analisis regresi linier antara kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online*.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk prediksi kepatuhan masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya.



Gambar 4. 4 Kurva Scatter Plot Kepatuhan Masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

E. Hasil Regresi Linier Sederhana

1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan data primer yang telah diolah diperoleh hasil regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel berikut (Lampiran 5).

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,780	5,439		4,556	,000
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online	,353	,142	,243	2,478	,015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.9 maka persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 24,780 + 0,353X$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) adalah positif yaitu sebesar 24,780 hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat tetap ada sebesar 24,780 walaupun tanpa melibatkan variabel Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online*.
2. Koefisien regresi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* (b) adalah berhubungan searah dan bernilai positif yaitu sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* maka kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat.

2. Hasil Uji Koefisien Regresi

Adapun hasil olah data mengenai nilai koefisien regresi (R) dapat dijelaskan berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10 Nilai Koefisien Regresi (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,243 ^a	,059	,049	4,63634

a. Predictors: (Constant), Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas diperoleh nilai R sebesar 0,243 ini berarti keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah lemah, dan berlereng positif (karena nilai r berada $< 0,5$, hubungan X dan Y lemah (+)). Jadi dapat dianalisis bahwa adanya hubungan yang positif signifikan (nyata) antara Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* dan kepatuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat MUI yang menyatakan tak perlu fatwa judi "*online*" karena sudah haram di Al Quran.¹¹¹

¹¹¹ Antara, "MUI Sebut Tak Perlu Fatwa Judi 'Online' Karena Sudah Haram Di Al Quran," Antara, 2024, 1, <https://www.antaraneews.com/berita/4216831/mui-sebut-tak-perlu-fatwa-judi-online-karena-sudah-haram-di-al-quran>.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh variabel kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* dapat dilihat hasil perhitungan dalam model *summary*, khususnya nilai *R square* yang ditunjukkan Tabel 4.10 tersebut menyatakan bahwa besarnya nilai *R Square* (R^2) adalah 0,059. Nilai tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* terhadap kepatuhan masyarakat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,059 \times 100\%$$

$$KD = 5,90\%$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* di Kota Langsa hanya 5,90% sedangkan sisanya sebesar 94,10% (100,00%-5,90%) dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* di Kota Langsa sebesar 5,90%. Sementara pengaruh lainnya sebesar 94,10% disebabkan oleh variabel-variabel di luar model ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2024) untuk mengatasi kasus judi *online* di Kabupaten Ngawi, beberapa ormas dan pemerintah melakukan Gerakan “Stop Judi *Online*” yang disosialisasikan instansi ataupun ormas di kabupaten Ngawi, diharapkan dapat mengendalikan laju peningkatan pelaku judi. Gerakan ini dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat dari judi.¹¹²

¹¹² Hanifah Hikmawati, “Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi *Online* Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*. 4, no. 2 (2024): 187, file:///C:/Users/Windows/7/Downloads/Hanifah+Hikmawati+-+Judol_MUI+186-200.pdf.

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Fitri (2023) yang menemukan bahwa masyarakat tetap bermain judi *online* meskipun telah mengetahui tentang fatwa larangan bermain judi *online*, yaitu disebabkan tidak adanya kegiatan atau pengisi waktu luang, susahnyanya bekerja sambil berkuliah, mengikuti trend, sarana hiburan dari tugas yang banyak, serta untuk memenuhi rasa keingintahuan akan *game* tersebut.¹¹³

4. Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut diketahui hasil perhitungan diperoleh angka *t* hitung sebesar 2,478. Nilai *t* tabel yang diperoleh dari $df = n - 2 = 100 - 2 = 98$ maka posisi *t* tabel sebesar 0,6770. Berarti nilai *t* hitung 2,478 berada di atas nilai *t* tabel 0,677 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima secara teoritis. Bahwa memang benar ada pengaruh antara Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online* di Kota Langsa dengan kepatuhan masyarakat.

F. Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam Memberantas Judi *Online* di Kota Langsa

Dalam upaya memberantas judi *online* di Kota Langsa, MPU Aceh telah menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tanggapan terhadap semakin meluasnya praktik judi *online* yang melanggar norma agama dan hukum di Aceh. Fatwa ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan syariat Islam, khususnya terkait pelarangan judi *online* yang kini semakin mudah diakses melalui perkembangan teknologi.¹¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ini menyoroti beberapa aspek yang mengindikasikan keberhasilan sosialisasi fatwa serta tantangan yang masih dihadapi oleh MPU dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

¹¹³ Sari and Kholil, "Respon Pemain Game *Online* Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi *Online*," 116.

¹¹⁴ Nazaruddin, "Sekretaris Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, Wawancara" (Langsa, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa, kebanyakan cukup faham tentang Fatwa MPU Aceh mengenai pelarangan judi *online*. Ini merupakan pencapaian positif yang mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh MPU, baik melalui penyuluhan langsung, pengajian, maupun publikasi di media massa dan media sosial, telah berhasil menjangkau sebagian besar lapisan masyarakat. Sosialisasi ini juga didukung oleh instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP yang turut aktif dalam menyebarluaskan isi fatwa¹¹⁵.

Walaupun masih ada sekitar responden yang mengaku tidak memahami fatwa secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sudah menjangkau sebagian besar masyarakat, ada lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh informasi ini, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin kurang terakses oleh media sosial, atau mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini menandakan perlunya penguatan dalam metode sosialisasi, seperti dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama lokal, dan melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas. Sosialisasi yang intensif dan komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami fatwa tersebut dan mampu menerapkan aturan yang ditetapkan.

Mayoritas masyarakat Kota Langsa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai fatwa ini, namun, sosialisasi yang dilakukan oleh MPU belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi fatwa di Aceh sering kali bergantung pada pendekatan tradisional melalui pengajian dan khutbah di masjid. Meskipun pendekatan ini efektif untuk komunitas yang sering terlibat dalam kegiatan keagamaan, ia menyarankan perlunya memperluas metode sosialisasi ke ranah digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih muda dan lebih akrab dengan teknologi.¹¹⁶

Penggunaan teknologi informasi dalam sosialisasi memang krusial, mengingat perkembangan judi *online* sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.

¹¹⁵ Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa,

¹¹⁶ Kamaruzzaman, "Kepala Dinas Kantor Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, Wawancara" (Langsa, 2025).

Syamsuddin, seorang sosiolog di Universitas Syiah Kuala, menekankan bahwa generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi *online*. Oleh karena itu, sosialisasi melalui media sosial dan kampanye digital menjadi penting untuk memastikan bahwa pesan moral dan hukum dapat diterima oleh generasi muda yang sering kali menjadi target iklan judi *online*¹¹⁷.

Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dalam menyebarkan fatwa. Misalnya, kampanye digital melalui platform populer yang diakses oleh masyarakat muda, seperti aplikasi perpesanan atau platform media sosial yang lebih interaktif. Dengan demikian, MPU dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan rentan terhadap pengaruh judi *online* yang kerap kali diselubungi oleh promosi di dunia maya.

Dalam implementasi fatwa ini, kerjasama antara MPU, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sangat krusial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung penegakan fatwa ini dan percaya pada tindakan aparat penegak hukum. Namun, tantangan utama dalam penegakan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengawasi serta menindak pelanggaran judi *online*. Meskipun masyarakat menunjukkan pemahaman yang baik, ketidakpatuhan sebagian kecil orang masih menjadi kendala, terutama ketika penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Koordinasi antara lembaga-lembaga terkait harus terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus terkait penanganan pelanggaran judi *online*, yang sering kali terjadi melalui perangkat teknologi yang sulit dilacak. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem monitoring digital dapat membantu dalam pengawasan aktivitas *online* yang mencurigakan.¹¹⁸

Selain tingkat pemahaman terhadap fatwa, persepsi masyarakat mengenai dampak sosial dan agama dari judi *online* juga berperan penting dalam keberhasilan

¹¹⁷ Syamsuddin, T. "Persepsi Masyarakat Terhadap Judi *Online* dan Solusi Berbasis Teknologi." *Jurnal Sosiologi Islam* 8, no. 2 (2021): 134-150.

¹¹⁸ Rizal, "Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Wawancara."

implementasi kebijakan ini. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pelarangan judi *online* sejalan dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang berlaku di Aceh. Judi *online* dipandang merusak tatanan sosial, memicu masalah ekonomi dalam keluarga, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Persepsi ini menjadi fondasi bagi dukungan masyarakat terhadap pelarangan tersebut¹¹⁹. Namun, ada sebagian kecil masyarakat yang cukup setuju atau bahkan menolak pelarangan ini. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap aspek moral atau karena judi *online* dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang lebih personal dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan agama yang diusung oleh MPU. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan metode penyampaian informasi, tetapi juga melalui dialog yang melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai dampak negatif dari judi *online*, baik secara agama, sosial, maupun ekonomi. Tantangan besar yang dihadapi MPU adalah menjaga kesinambungan upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap fatwa tersebut. Judi *online* terus berkembang, dengan modus-modus baru yang lebih sulit dideteksi. Hal ini memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat selalu diingatkan tentang larangan ini.

Selain itu, tantangan dari sisi pengawasan terhadap perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh MPU. Judi *online* yang semakin canggih, dengan penggunaan jaringan tersembunyi seperti dark web atau melalui aplikasi-aplikasi yang tidak mudah diakses secara umum, membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dari pihak berwenang. MPU perlu bekerja sama dengan pakar teknologi dan lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan dalam memantau aktivitas digital yang melanggar hukum.

Tantangan besar dalam implementasi fatwa ini terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran judi *online*. Penelitian dari Dr. Azhari Azhar, pakar hukum pidana Islam di Universitas Malikussaleh, menyoroti bahwa penegakan hukum di Aceh sering kali

¹¹⁹ Setiawati, Rina. "Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakan Fatwa Judi Online di Aceh." *Jurnal Penelitian Masyarakat dan Budaya* 18, no. 3 (2022): 225-240.

terbatas oleh kemampuan aparat dalam menangani pelanggaran yang melibatkan teknologi. Ia menyatakan bahwa judi *online*, dengan sifatnya yang sulit dilacak, membutuhkan keahlian khusus dan perangkat teknologi yang canggih untuk dapat diawasi secara efektif¹²⁰.

Dr. Chairil Hadi, yang juga melakukan penelitian tentang penegakan syariat Islam di Aceh, menyarankan bahwa peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta melibatkan pakar teknologi di Aceh dapat membantu dalam memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi *online*. Tanpa pemanfaatan teknologi yang memadai, penegakan hukum atas pelanggaran judi *online* akan sulit dilakukan secara optimal¹²¹.

Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelarangan judi *online* di Kota Langsa menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal pemahaman dan dukungan masyarakat. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan sosialisasi, penegakan hukum yang belum optimal, serta perkembangan teknologi judi *online* yang cepat menjadi kendala yang harus segera diatasi. Dengan peningkatan kerjasama antara MPU, aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dalam memberantas judi *online* di Kota Langsa dan Aceh secara keseluruhan¹²².

Implementasi kebijakan MPU dalam memberantas judi *online* di Kota Langsa menunjukkan hasil yang positif, dengan pemahaman dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap fatwa yang diterbitkan. Meskipun ada tantangan dalam sosialisasi dan penegakan hukum, upaya yang dilakukan oleh MPU telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara MPU, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Keberhasilan

¹²⁰ Azhar, Azhari. "Penegakan Hukum Terhadap Judi *Online* di Aceh: Tinjauan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, no. 1 (2023): 55-70.

¹²¹ Hadi, Chairil. "Kerjasama MPU dan Lembaga Negara dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (2023): 78-90.

¹²² Hadi, Chairil. "Kerjasama MPU dan Lembaga Negara dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (2023): 78-90.

implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada upaya yang terus menerus dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma agama dan hukum.¹²³

G. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh MPU Aceh Terhadap Praktik Judi Online Di Kota Langsa

Pengawasan yang dilakukan oleh MPU Aceh terhadap praktik judi *online* di Kota Langsa merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai efektivitas implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap larangan judi *online*, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum tetap ada.

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik mengenai fatwa MPU Aceh tentang pelarangan judi *online*. Tingginya tingkat kesadaran ini berkontribusi secara signifikan terhadap dukungan masyarakat terhadap upaya MPU dalam mengawasi dan memberantas praktik judi *online*. Namun, meskipun pemahaman dan sikap masyarakat terhadap fatwa tersebut tergolong positif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi *online* masih terus berlangsung¹²⁴. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan pelaksanaan aturan di kehidupan sehari-hari, yang mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar fatwa dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Dalam hal ini, Nazaruddin menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum syariat, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan aktivitas yang melanggar norma agama seperti judi *online*, sosialisasi yang kuat tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas. Lanjutnya lagi, tantangan utama dalam penegakan fatwa seperti pelarangan judi *online* adalah penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten di seluruh wilayah. Hal ini

¹²³ Damanik, "Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara."

¹²⁴ Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa.

disebabkan oleh kompleksitas sistem hukum yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, baik itu MPU, Satpol PP, kepolisian, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penegakan syariat.¹²⁵

Selain itu, Ichwan Azhari, seorang sosiolog menyoroti bahwa kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan implementasi hukum sering kali disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi. Dalam banyak kasus, meskipun masyarakat menyadari dan mendukung pelarangan judi *online*, godaan untuk tetap terlibat dalam aktivitas tersebut tidak dapat dihindari, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Menurut Ichwan Azhari, judi *online* sering kali dipandang sebagai jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan secara cepat, meskipun melanggar hukum agama dan negara¹²⁶. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup aspek hukum dan agama, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang individu-individu yang terlibat dalam praktik ini.

Dalam konteks ini, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menutup celah-celah yang memungkinkan judi *online* terus beroperasi. Syahrul Mahmud, seorang ahli di bidang hukum Islam, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan terhadap pelanggaran syariat, termasuk judi *online*, sangat tergantung pada tiga elemen utama: partisipasi masyarakat, kesiapan teknologi pengawasan, dan kapasitas aparat penegak hukum. Syahrul Mahmud menambahkan bahwa dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, pengawasan terhadap judi *online* tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Penggunaan teknologi canggih, seperti pemantauan aktivitas *online* dan aplikasi deteksi, dapat membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran secara lebih efektif dan cepat¹²⁷.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap fatwa MPU tentang pelarangan judi *online* sudah baik, tantangan nyata dalam pelaksanaannya mencakup aspek pengawasan

¹²⁵ Nazaruddin, "Sekretaris Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, Wawancara."

¹²⁶ Azhari, Ichwan. *Sosiologi Agama dan Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.h.43

¹²⁷ Mahmud, Syahrul. *Pengawasan Syariat di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: LKiS, 2019.h.66

dan penegakan hukum yang memadai. Tanpa pengawasan yang lebih ketat dan sistem hukum yang efektif, praktik judi *online* akan terus ada meskipun telah dilarang secara agama dan hukum. Di samping itu, pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan aspek sosial-ekonomi, diperlukan untuk mengatasi akar masalah yang membuat masyarakat tetap terlibat dalam aktivitas ilegal ini.

2. Peran MPU dalam Pengawasan

MPU Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fatwa serta mengawasi penerapan fatwa tersebut, terutama dalam konteks pelarangan judi *online*. Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelarangan judi *online* merupakan langkah strategis dalam menegakkan syariat Islam di Aceh. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran fatwa ini masih terkendala oleh beberapa faktor, dan upaya pengawasan tersebut dirasakan kurang optimal oleh sebagian masyarakat.

Kebanyakan responden menyatakan cukup puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh MPU, yang mengindikasikan bahwa upaya yang ada sudah memberikan dampak. Namun, merasa penegakan hukum masih lemah¹²⁸. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta kompleksitas pengawasan terhadap aktivitas judi *online* yang terus berkembang seiring dengan teknologi¹²⁹.

Dalam konteks ini, beberapa ahli dan akademisi di Indonesia telah mengkaji tantangan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pelanggaran hukum di ranah digital. Faisal Riza, seorang peneliti dalam bidang hukum siber dan pengawasan regulasi, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengawasan terhadap judi *online* adalah “percepatan perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penegakan hukum.” Ia menekankan bahwa modus operandi dalam judi *online* sering kali tersembunyi di balik berbagai

¹²⁸ Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa.

¹²⁹ Rachman Hakim. "Komunikasi Sosial dalam Konteks Kampanye Larangan Judi *Online* di Aceh." *Jurnal Komunikasi dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 45-60.

platform digital yang sulit dideteksi secara konvensional¹³⁰. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teknologi yang lebih mutakhir dan integrasi data yang lebih kuat antara lembaga pengawas untuk mengoptimalkan penegakan hukum.

Sementara itu, Nurhadi Purnomo, seorang akademisi dalam bidang hukum Islam dan syariat, menyoroti pentingnya "koordinasi antar lembaga" dalam menegakkan fatwa MPU. Menurutnya, peran MPU dalam memberikan fatwa harus didukung oleh tindakan konkret dari instansi penegak hukum seperti Satpol PP, kepolisian, dan lembaga pengawas lainnya. Namun, dia juga mengakui bahwa sering kali koordinasi antar lembaga ini berjalan kurang efektif, terutama ketika menghadapi pelanggaran yang berbasis teknologi seperti judi *online*. Nurhadi berpendapat bahwa penguatan kapasitas lembaga-lembaga ini, terutama dalam hal sumber daya manusia dan keterampilan teknologi, adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan¹³¹.

Menurut Muhammad efektivitas pengawasan MPU tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan dukungan masyarakat. Kebijakan fatwa, seperti larangan judi *online*, akan lebih efektif jika masyarakat turut berperan dalam mengawasi praktik-praktik tersebut. Dedi menekankan bahwa judi *online*, selain melanggar hukum agama, juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan, agar setiap lapisan masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak aktivitas judi *online*, bukan hanya karena ancaman hukum, tetapi juga karena pemahaman terhadap dampak negatifnya.¹³²

Dari perspektif para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan MPU terhadap pelanggaran judi *online* di Kota Langsa dan Aceh secara keseluruhan tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan satu pendekatan. Pendekatan yang multidimensi, yang melibatkan peningkatan kapasitas teknologi, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat, sangat

¹³⁰ Riza, Faisal. "Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital: Studi Kasus Judi *Online*." *Jurnal Hukum Siber* 2, no. 3 (2020): 80-95.

¹³¹ Purnomo, Nurhadi. "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Syariat dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 15-30.

¹³² Muhammad, "Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara."

diperlukan.

Dalam kaitan ini, MPU mungkin dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keahlian dalam pengawasan teknologi, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memantau aktivitas judi *online* secara lebih efektif. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis komunitas juga harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya paham tentang larangan tersebut, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengawasan sosial terhadap pelanggaran hukum syariat ini¹³³.

Dengan demikian, MPU dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai pemberi fatwa, tetapi juga sebagai institusi yang mampu bekerja sama secara sinergis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, dalam memberantas judi *online* secara efektif dan berkelanjutan.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Efektivitas pengawasan MPU Aceh dalam memberantas judi *online* tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada koordinasi yang solid dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP, dan Wilayatul Hisbah. Kolaborasi yang baik antara MPU dan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan serta penegakan hukum. Pengawasan yang kuat akan memberikan efek jera bagi pelaku judi *online*, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MPU dan Qanun Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan responden cukup mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan Qanun Aceh yang memperkuat pelarangan judi *online*. Dukungan kuat dari masyarakat ini mencerminkan tingginya harapan terhadap tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah dan MPU dalam memberantas praktik judi *online*¹³⁴. Dukungan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelanggar fatwa dan Qanun, yang diharapkan dapat berjalan efektif

¹³³ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Pengawasan Aktivitas *Online*: Strategi Melawan Judi *Online*." Diakses dari bssn.go.id (diakses 25 Oktober 2024).

¹³⁴ Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa

melalui pengawasan yang komprehensif.

Pendapat ahli yang relevan terkait pengawasan dan penegakan hukum di Aceh menyatakan pentingnya peran koordinasi lintas lembaga dalam penerapan syariat Islam. Menurut Dr. Faisal Ali, seorang pakar hukum syariah dan Ketua MPU Aceh, penegakan hukum syariah, termasuk pelarangan judi *online*, tidak akan berhasil jika dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Ia menekankan bahwa sinergi antara MPU, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam harus dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan tindakan hukum yang konsisten dan menyeluruh. Dr. Faisal Ali juga menyatakan bahwa *"kolaborasi yang baik tidak hanya diperlukan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam proses edukasi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham dan sadar akan pentingnya menjalankan fatwa serta hukum Islam di Aceh."*¹³⁵

Sementara itu, Kamaruzzaman, menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dalam menanggulangi judi *online*. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat praktik judi *online* lebih sulit dilacak melalui metode konvensional. Ia menegaskan bahwa penegak hukum dan MPU harus menggunakan teknologi terkini untuk mengawasi situs-situs judi *online* dan aplikasi yang berpotensi melanggar hukum syariah. "Pemantauan dunia maya harus menjadi prioritas, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi di ruang digital"¹³⁶ Hal ini selaras dengan pendapat masyarakat yang juga berharap adanya tindakan tegas yang berbasis teknologi dalam memberantas judi *online*¹³⁷.

Selain itu, seorang peneliti syariat Islam, Prof. Syahrizal Abbas, menggarisbawahi pentingnya dukungan masyarakat dalam menegakkan kebijakan terkait pelarangan judi *online*. Menurutnya, "dukungan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh." Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya penegakan hukum dan pengawasan akan

¹³⁵ Tim Peneliti Pusat Studi Syariat dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry. *Laporan Penelitian Tentang Penegakan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

¹³⁶ Kamaruzzaman, "Kepala Dinas Kantor Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, Wawancara."

¹³⁷ Taqwaddin. "Peran Teknologi dalam Pengawasan Judi *Online*: Sebuah Tinjauan." *Aceh Post*, 12 September 2023.

sulit berjalan efektif. Dengan 80% masyarakat yang mendukung penerapan Qanun Aceh, Prof. Syahrizal melihat hal ini sebagai peluang bagi MPU dan instansi terkait untuk memperkuat kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan judi *online*, misalnya melalui pelaporan partisipatif dan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif¹³⁸.

Dalam konteks ini, dukungan masyarakat yang besar terhadap pemerintah dan MPU tidak hanya menjadi indikator positif dari segi kepatuhan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kerja sama di tingkat akar rumput. Melalui dukungan tersebut, MPU dan instansi terkait dapat memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan, sehingga praktik judi *online* dapat dicegah lebih dini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengawasan dapat dilakukan lebih luas dan mendalam, terutama di ranah digital yang sulit diakses oleh pengawas formal.

Dengan adanya sinergi yang baik antara MPU, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pengawasan terhadap pelanggaran judi *online* akan semakin efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan fatwa dan Qanun berjalan sesuai harapan. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan praktik judi *online* dapat diminimalisir, sehingga norma agama dan hukum dapat ditegakkan dengan baik di Kota Langsa dan Aceh secara keseluruhan.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik judi *online* di Kota Langsa, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis yang didasarkan pada hasil temuan dan analisis mengenai implementasi Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016. Rekomendasi ini juga mendapat dukungan dari berbagai pandangan ahli yang telah meneliti isu-isu terkait pengawasan dan pemberantasan judi *online*, khususnya di Indonesia.

¹³⁸ Abbas, Syahrizal. "Dukungan Masyarakat dalam Penegakan Syariat Islam." *Kompas* 1 Maret 2024.

5. Meningkatkan Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran Komunikasi

Salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah peningkatan sosialisasi fatwa MPU dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang lebih efektif dan modern, seperti media sosial dan kampanye publik. Pandangan ini didukung oleh hasil penelitian dari Zulkifli Hasan (2017), yang menyoroti pentingnya peran komunikasi digital dalam menyebarkan norma-norma keagamaan di masyarakat modern. Menurut Zulkifli, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp memiliki potensi besar dalam menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih rentan terpapar praktik judi online¹³⁹. Sosialisasi yang dilakukan melalui platform digital ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya judi *online*.

Di samping itu, Rachman Hakim (2018) menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif dalam kampanye sosial keagamaan. Menurutnya, kampanye publik yang melibatkan diskusi interaktif dan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang larangan judi *online*¹⁴⁰. Dengan demikian, MPU dan instansi terkait perlu lebih kreatif dalam menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat saat ini.

6. Memperkuat Kerjasama antara MPU dan Instansi Penegak Hukum

Rekomendasi selanjutnya adalah memperkuat kerjasama antara MPU dan instansi penegak hukum, seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam, untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik judi *online*. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri menggarisbawahi pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum dalam menjaga

¹³⁹ Hasan, Zulkifli. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Normativitas Agama di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Komunikasi Islam* 3, no. 2 (2017): 125-140.

¹⁴⁰ Hakim, Rachman. "Komunikasi Sosial dalam Konteks Kampanye Larangan Judi *Online* di Aceh." *Jurnal Komunikasi dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 45-60.

ketertiban sosial di masyarakat. Bahri menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antara MPU dan aparat hukum akan meningkatkan efektivitas penegakan fatwa, terutama dalam menangani pelanggaran yang terjadi di ranah digital¹⁴¹.

Arief Budiman juga menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani pelanggaran hukum berbasis teknologi seperti judi *online*. Menurut Budiman, aparat hukum perlu dilengkapi dengan alat dan kemampuan untuk mendeteksi dan melacak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet. Dalam konteks ini, MPU juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam memberikan panduan keagamaan serta berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengembangkan sistem pengawasan digital yang lebih canggih¹⁴².

7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di MPU dan Instansi Terkait

Dalam menghadapi tantangan pengawasan di era digital, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di MPU dan instansi terkait perlu ditingkatkan agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Idris Rahman, dalam penelitiannya tentang pengembangan kompetensi aparatur penegak syariat Islam di Aceh, mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam hal teknologi informasi, *cyber law*, serta metode pengawasan digital harus menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum dan pengawas syariat¹⁴³.

Rahman juga mengusulkan adanya program pelatihan berkelanjutan yang dirancang secara khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan berbasis teknologi, seperti judi *online*. Melalui program ini, MPU dan instansi terkait akan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam mengawasi aktivitas digital yang semakin sulit dilacak. Selain itu, Siti Nurhasanah menekankan bahwa

¹⁴¹ Bahri, Samsul. "Sinergi Lembaga Keagamaan dan Penegak Hukum dalam Menjaga Ketertiban Sosial." *Media Syariah* 8, no. 2 (2020): 99-113.

¹⁴² Arief Budiman. "Strategi Holistik dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 50-67.

¹⁴³ Rahman, Idris. *Pengembangan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum Syariat di Aceh*. Banda Aceh: Unsyiah Press, 2021.

penguatan kapasitas SDM tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga penguatan pemahaman moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penegak syariat¹⁴⁴.

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam memberantas judi *online* di era digital. Pendapat ahli yang telah melakukan kajian terkait menunjukkan bahwa sosialisasi yang lebih efektif, kerjasama lintas instansi yang solid, serta peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci sukses dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik judi *online*. MPU Aceh, sebagai lembaga yang berperan dalam menegakkan syariat, harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan fatwa yang mereka terbitkan dapat diterapkan secara optimal di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh MPU terhadap praktik judi *online* di Kota Langsa menunjukkan hasil yang variatif. Meskipun ada tingkat kesadaran dan dukungan yang tinggi dari masyarakat, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan masih perlu diatasi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui koordinasi yang lebih baik, peningkatan sumber daya, dan sosialisasi yang lebih intensif akan sangat penting untuk mencapai tujuan pelarangan judi *online* yang lebih efektif.

H. Kendala Yang Dihadapi Oleh MPU Aceh Dalam Upaya Memberantas Judi Online

Dalam upaya memberantas judi *online* di Kota Langsa, MPU Aceh menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi Fatwa Nomor 1 Tahun 2016. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu sosialisasi, penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

¹⁴⁴ Nurhasanah, Siti. "Dampak Sosial Judi *Online* terhadap Keluarga di Aceh: Tinjauan Kualitatif." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 10, no. 1 (2021): 33-50.

1. Sosialisasi Fatwa yang Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memahami isi Fatwa MPU Aceh tentang larangan judi *online*, namun terdapat sebagian kecil responden yang belum sepenuhnya mengerti atau menerima informasi secara komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam metode sosialisasi yang dilakukan oleh MPU, yang berakibat pada kurang optimalnya penyampaian pesan terkait fatwa tersebut ke seluruh lapisan masyarakat¹⁴⁵. Dalam konteks ini, sosialisasi yang lebih luas dan strategis sangat diperlukan agar fatwa bisa dipahami secara menyeluruh dan diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.

Pendapat para ahli di Indonesia yang meneliti terkait sosialisasi kebijakan juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam penyebarluasan fatwa atau kebijakan agama. Salah satunya, Dr. Hilmi Firdaus (2020), dalam penelitiannya tentang efektivitas sosialisasi kebijakan keagamaan di masyarakat, menekankan bahwa "proses sosialisasi yang tidak hanya mengandalkan metode satu arah, seperti ceramah dan media cetak, cenderung lebih efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi digital dan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang disosialisasikan."¹⁴⁶

Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini, di mana pendekatan MPU yang mungkin lebih fokus pada metode tradisional, seperti penyuluhan langsung dan ceramah agama, perlu dikombinasikan dengan pendekatan modern seperti media sosial dan forum diskusi berbasis komunitas. Menurut Rizki Ananda, seorang ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, penggunaan media sosial dalam sosialisasi kebijakan agama bisa menjadi kunci keberhasilan dalam era digital. Dalam kajiannya tentang pengaruh media sosial terhadap kebijakan keagamaan, ia

¹⁴⁵ Syahrul Mahmud. *Pengawasan Syariat di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

¹⁴⁶ Firdaus, Hilmi. *Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di Masyarakat*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

menyebutkan bahwa "media sosial memiliki kemampuan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih terpapar pada platform *online*. Pemanfaatan media sosial tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan diskusi dan interaksi yang dapat memperkuat pemahaman.¹⁴⁷"

Strategi yang lebih terarah juga diperlukan untuk mencakup kelompok-kelompok yang belum terjangkau oleh metode sosialisasi konvensional. Kurniawati Djohari, seorang pakar sosiologi agama, dalam kajiannya tentang resistensi masyarakat terhadap kebijakan agama, menegaskan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat lokal dan menggunakan pendekatan yang lebih personal dalam menyampaikan fatwa atau kebijakan keagamaan. Menurutnya, "dalam masyarakat yang beragam, penggunaan pendekatan lokal yang memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta melibatkan tokoh agama atau pemuka masyarakat dapat membantu memperluas penerimaan dan pemahaman terhadap kebijakan agama."¹⁴⁸

Sejalan dengan itu, MPU Aceh perlu memanfaatkan forum-forum lokal dan melibatkan tokoh agama di tingkat komunitas untuk memastikan bahwa sosialisasi fatwa tidak hanya tersebar luas, tetapi juga dipahami dan diterima secara mendalam oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang lebih interaktif melalui seminar, diskusi komunitas, dan partisipasi aktif masyarakat akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang fatwa.¹⁴⁹

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan fatwa sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan informasi lebih cepat dan efektif sampai ke masyarakat. Ismail Fahmi, pakar analisis media sosial, mengungkapkan bahwa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dapat digunakan untuk menyebarluaskan fatwa ke audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terlibat dalam aktivitas *online*. Penggunaan infografis, video pendek, serta kampanye *online* yang

¹⁴⁷ Ananda, Rizki. *Penggunaan Media Sosial dalam Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di Era Digital*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

¹⁴⁸ Djohari, Kurniawati. *Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Agama: Studi di Wilayah Aceh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

¹⁴⁹ Damanik, "Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara."

menarik bisa menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan agama dan meningkatkan pemahaman masyarakat¹⁵⁰.

Dalam menghadapi kendala ini, MPU perlu memperluas dan menyesuaikan strategi sosialisasinya dengan memanfaatkan teknologi modern serta pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan kombinasi pendekatan digital dan lokal, sosialisasi fatwa diharapkan dapat mencakup lebih banyak segmen masyarakat dan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap fatwa tersebut di Kota Langsa.

2. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum dalam upaya memberantas judi *online* di Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun ada persepsi dari sebagian besar responden bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran judi *online* sudah cukup tegas, Responden merasa bahwa tidak ada tindakan signifikan yang dilakukan. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Nur Syam (2019), dalam penelitiannya mengenai efektivitas penegakan hukum di Aceh, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Terbatasnya personel penegak hukum yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran judi *online* merupakan tantangan besar. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan aparat yang terlatih secara teknis, tetapi juga infrastruktur yang memadai, seperti perangkat lunak pendeteksi aktivitas judi *online* serta jaringan komunikasi yang kuat antara lembaga terkait¹⁵¹.

Nasir Tamara, seorang ahli hukum dan peneliti mengenai hukum syariah di Aceh, juga menyatakan bahwa kurangnya fasilitas serta minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk judi *online*, merupakan kendala signifikan. Menurutnya, penegakan

¹⁵⁰ Fahmi, Ismail. "Peran Media Sosial dalam Memberantas Judi Online." diakses pada 24 Oktober 2024, dari <https://mediasosialdanhukum.com>.

¹⁵¹ Syam, Nur. *Penegakan Hukum di Aceh: Studi Kasus pada Pelarangan Judi Online*. Jurnal Hukum Syariah, Vol. 15 No. 2 (2019), pp. 115-130.

hukum di wilayah yang menerapkan hukum syariah seperti Aceh sering kali tidak sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi, yang menyebabkan pelanggaran siber sulit dilacak dan ditindak dengan cepat¹⁵². Judi *online* kerap kali menggunakan platform yang tersembunyi, seperti dark web, yang mempersulit proses investigasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, MPU perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan instansi penegak hukum, termasuk Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Syariat Islam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas personel, baik melalui peningkatan jumlah petugas di lapangan maupun pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada deteksi dan penanganan kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, Achmad Fikri (2021) menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal, termasuk judi *online*. Dalam konteks penegakan hukum yang lemah, partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan dapat memperkuat pengawasan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat. Fikri menekankan pentingnya menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui hotline atau aplikasi, yang memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam menjaga ketertiban hukum di daerahnya¹⁵³.

Secara umum, penegakan hukum terhadap judi *online* memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup penguatan kapasitas teknologi, koordinasi lintas lembaga, serta pelibatan masyarakat. Pendapat para ahli seperti Nur Syam, Nasir Tamara, dan Achmad Fikri menegaskan bahwa tanpa perbaikan sistemik dalam hal sumber daya, teknologi, dan partisipasi masyarakat, upaya untuk menegakkan larangan judi *online* di Aceh akan sulit mencapai hasil yang optimal.

3. Dukungan Masyarakat yang Beragam

Dukungan masyarakat terhadap kebijakan MPU Aceh menunjukkan hasil

¹⁵² Tamara, Nasir. "Dampak Sosial Perjudian di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 11 No. 1 (2021), pp. 53-67.

¹⁵³ Fikri, Achmad. *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Aceh*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021.

yang positif, di mana mayoritas responden menyatakan setuju dengan pelarangan judi *online*. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang bersikap cukup setuju atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman yang baik di kalangan sebagian besar masyarakat, masih ada kelompok yang tidak sepenuhnya menyetujui atau tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Sikap ketidaksetujuan ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpahaman tentang implikasi judi *online*, pengaruh budaya dan sosial yang mengakar, serta adanya stigma negatif terhadap larangan yang dianggap mengurangi kebebasan individu¹⁵⁴.

Menurut Nasir Tamara, seorang ahli sosiologi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya mengenai dampak sosial perjudian di Indonesia, menekankan bahwa “dukungan masyarakat terhadap pelarangan judi *online* sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang dampak negatif yang ditimbulkan. Ketidakpahaman akan konsekuensi perjudian, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat memicu sikap apatis atau bahkan penolakan terhadap kebijakan tersebut.”¹⁵⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi dan penyuluhan yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak judi *online*.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid, seorang ahli hukum dan ketua lembaga kajian hukum di Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa “pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam sosialisasi kebijakan sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal¹⁵⁶. Masyarakat perlu diajak berdialog dan diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang ada dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.” Pendapat ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses sosialisasi dan pembuatan kebijakan dapat meningkatkan

¹⁵⁴ Syam, Nur. *Penegakan Hukum di Aceh: Studi Kasus pada Pelarangan Judi Online*. Jurnal Hukum Syaria, Vol. 15 No. 2 (2019), pp. 115-130.

¹⁵⁵ Tamara, Nasir. "Dampak Sosial Perjudian di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 11 No. 1 (2021), pp. 53-67.

¹⁵⁶ Wahid, Abdurrahman. *Pendekatan Humanis dalam Sosialisasi Kebijakan Hukum: Tinjauan Terhadap Partisipasi Masyarakat*. Semarang: Lembaga Kajian Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 85-90.

dukungan dan pemahaman terhadap pelarangan judi *online*.

Dari hasil penelitian, juga terungkap bahwa sebagian masyarakat yang cukup setuju atau menolak pelarangan judi *online* sering kali terpengaruh oleh norma-norma sosial di sekitarnya. Kebiasaan dan pandangan masyarakat yang menganggap judi sebagai suatu bentuk hiburan atau kebebasan individu, dapat membuat mereka kurang responsif terhadap larangan tersebut. Penelitian oleh Dr. Henny Susilowati, seorang ahli psikologi sosial, menjelaskan bahwa “kebiasaan sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat dapat menjadi tantangan tersendiri dalam merubah pandangan masyarakat terhadap judi *online*¹⁵⁷. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada penguatan nilai-nilai positif dan diskusi yang konstruktif dapat membantu mengubah sikap masyarakat.”

Dengan demikian, untuk mengatasi sikap cukup setuju dan penolakan terhadap pelarangan judi *online*, MPU perlu mengimplementasikan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemimpin komunitas, dan lembaga pendidikan, untuk menyampaikan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai dampak judi *online*.

Menghadapi dukungan masyarakat yang beragam dalam pelarangan judi *online*, penting bagi MPU untuk meningkatkan upaya sosialisasi melalui metode yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan memahami perspektif masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses edukasi, diharapkan dukungan terhadap kebijakan ini akan semakin kuat, dan kesadaran akan dampak negatif judi *online* dapat tumbuh secara luas di kalangan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai sosial yang positif dan partisipasi aktif akan memperkuat efektivitas kebijakan MPU dalam memberantas judi *online* di Kota Langsa.

4. Perkembangan Teknologi dan Aksesibilitas Judi Online

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan

¹⁵⁷ Susilowati, Henny. "Peran Kebiasaan Sosial dalam Penolakan Terhadap Kebijakan Hukum: Studi Kasus Judi Online." *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, vol. 12, no. 3, 2021, hlm. 142-155.

terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik judi *online*. Judi *online* kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi mobile, situs web, dan media sosial. Hal ini tidak hanya memungkinkan individu untuk terlibat dalam aktivitas tersebut dengan lebih mudah, tetapi juga membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi semakin sulit. Meskipun MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa pelarangan judi *online*, tantangan yang dihadapi dalam memberantas praktik ini semakin kompleks akibat aksesibilitas yang tinggi¹⁵⁸.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana teknologi berperan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya judi *online* dan mendidik masyarakat tentang risiko yang terkait. Di sisi lain, teknologi juga menyediakan sarana bagi individu untuk mengakses judi *online* dengan lebih mudah, sering kali tanpa pengawasan atau batasan yang memadai. Menurut Fathurrahman, seorang pakar hukum dan teknologi dari Universitas Diponegoro, “Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk dalam hal judi *online*. Sementara kita berusaha memberantas praktik ini, kita juga harus menyadari bahwa teknologi dapat digunakan untuk edukasi dan advokasi yang lebih efektif”¹⁵⁹.

Lebih lanjut, M. Sidiq, seorang ahli sosial dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menekankan bahwa “aksesibilitas judi *online* yang tinggi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, adalah akibat dari minimnya pendidikan mengenai konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin mereka hadapi. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif tentang bahaya judi *online* harus menjadi prioritas”¹⁶⁰. Dalam hal ini, MPU perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko judi *online* dan dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

¹⁵⁸ "Bahaya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial." *Website Pemprov Aceh*, 2022. www.pemprovaceh.go.id/judi-online.

¹⁵⁹ Fathurrahman. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Judi Online di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 50-60.

¹⁶⁰ Sidiq, H.M. "Aksesibilitas Judi Online dan Tantangan Pendidikan Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 33-45.

Sebagai langkah konkret, MPU dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan platform digital dalam sosialisasi fatwa dan informasi terkait judi *online*. Hal ini termasuk mengembangkan aplikasi mobile yang memberikan informasi tentang larangan judi *online* dan menyediakan alternatif hiburan yang positif bagi masyarakat. Dengan cara ini, MPU tidak hanya memberikan informasi tentang larangan, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi masyarakat untuk menghindari praktik judi *online*.

Selain itu, menurut Iwan S. Haris, seorang ahli teknologi pendidikan, “Pendidikan berbasis teknologi harus dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bahaya judi *online* dan cara-cara untuk melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah perlu memasukkan materi tentang etika penggunaan internet dan risiko terkait aktivitas daring”¹⁶¹. Dengan pendekatan yang lebih terarah dalam pendidikan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari judi *online*.

Perkembangan teknologi yang pesat dan aksesibilitas judi *online* merupakan tantangan signifikan dalam upaya memberantas praktik ini. Meskipun ada larangan dari MPU, kenyataannya, judi *online* tetap mudah diakses, terutama oleh generasi muda. Oleh karena itu, MPU perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi *online*. Kerjasama antara MPU, lembaga pendidikan, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan program edukatif yang efektif, sehingga masyarakat dapat dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh judi *online*.¹⁶²

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat akan meningkat, dan mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi serta menghindari praktik judi *online* yang merugikan.

¹⁶¹ Haris, Iwan S. "Pendidikan Berbasis Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Judi Online." *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 70-78.

¹⁶² Rizal, “Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Wawancara.”

5. Koordinasi Antara Lembaga

Koordinasi yang kurang efektif antara MPU Aceh dan lembaga-lembaga pemerintah serta masyarakat dalam menegakkan fatwa dapat menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya memberantas judi *online*. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang sinergis antara MPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, tindakan yang diambil mungkin tidak optimal dan kurang terarah, sehingga dapat mengurangi efektivitas fatwa dalam menanggulangi praktik judi *online* yang merugikan.

Menurut Ahmad Zahra, seorang pakar hukum dan sosial dari Universitas Gadjah Mada, koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menangani masalah yang bersifat kompleks seperti judi *online*. Ia menyatakan, “Masalah judi *online* bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan¹⁶³.”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan strategi yang komprehensif untuk memberantas judi *online*. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas, potensi terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan kelalaian dalam penegakan hukum dapat meningkat. Sebagai contoh, ketika MPU mengeluarkan fatwa, lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP harus siap untuk menerjemahkan fatwa tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan dapat terancam.

Lebih lanjut, Noorhaidi Hasan, seorang ahli sosiologi agama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam koordinasi ini. Ia mengatakan,

¹⁶³ Zahra, Ahmad. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Masalah Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial*, vol. 15, no. 1, 2021, hlm. 45-55.

“Keterlibatan masyarakat dalam penegakan fatwa akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap norma-norma yang ada. Jika masyarakat merasa diikutsertakan, mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung tindakan penegakan hukum.¹⁶⁴”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya sebatas antar lembaga, tetapi juga mencakup upaya untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa. Masyarakat harus merasa memiliki peran dalam upaya pencegahan judi *online*, baik sebagai pengawas sosial maupun sebagai sumber informasi bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Setiawati, seorang peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro, ditemukan bahwa kurangnya komunikasi antara MPU dan instansi terkait menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk melaporkan praktik judi *online*. Rina menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan mengenai fatwa dan tindakan hukum yang bisa diambil oleh masyarakat. “Ketidakjelasan informasi membuat masyarakat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa jika mereka menemukan praktik judi *online*. Oleh karena itu, sinergi antara MPU dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami,¹⁶⁵” ungkapnya.

Dengan demikian, efektivitas penegakan fatwa MPU dalam memberantas judi *online* sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa sinergi ini harus diperkuat dengan adanya komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan keterlibatan aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, upaya untuk memberantas judi *online* dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak positif

¹⁶⁴ Noorhaidi, Hasan. "Sinergi Lembaga dan Masyarakat dalam Penegakan Nilai-Nilai Religius: Perspektif Sosiologi Agama." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, vol. 11, no. 2, 2020, hlm. 120-130.

¹⁶⁵ Setiawati, Rina. *Komunikasi Antar Lembaga dalam Penegakan Fatwa: Studi Kasus Kota Langsa*. Semarang: LPPM Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 60-65.

bagi masyarakat Kota Langsa.

Kendala yang dihadapi oleh MPU Aceh dalam upaya memberantas judi *online* di Kota Langsa menunjukkan kompleksitas masalah yang harus dihadapi. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menegakkan fatwa, MPU perlu fokus pada penguatan sosialisasi, penegakan hukum, dukungan masyarakat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, MPU dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawal nilai-nilai agama dan moral di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada hubungan yang lemah dan positif antara Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi *online*. Tetapi hubungan tersebut masih bersifat positif. Artinya fatwa yang dikeluarkan dapat mengikat masyarakat khususnya Kota Langsa untuk patuh tidak melakukan permainan judi *online*. Apabila fatwa tersebut terus menerus disuarakan maka akan meningkat pula kepatuhan masyarakat untuk tidak melakukan judi *online*.
2. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 mengenai pelarangan judi *online* telah menunjukkan dampak positif dalam hal pemahaman dan dukungan masyarakat walaupun dampaknya hanya sebesar 5,9% saja. Adapun, kendala yang dihadapi masih signifikan, mencakup tantangan dalam sosialisasi, keterbatasan penegakan hukum, dukungan masyarakat yang beragam, perkembangan teknologi yang mempermudah akses judi *online*, serta kurangnya koordinasi lintas lembaga.
3. MPU telah berhasil menyebarkan pemahaman mengenai fatwa tersebut kepada mayoritas masyarakat, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami atau bahkan menolak kebijakan ini. Sosialisasi yang lebih interaktif dan partisipatif, terutama melalui platform digital dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, diperlukan untuk memperluas cakupan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

B. Saran-saran

1. Memperkuat dan memperluas sosialisasi fatwa secara konsisten dan inovatif, mengingat hubungan antara fatwa dan kepatuhan masyarakat masih lemah, sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dengan pendekatan yang

lebih kreatif, seperti melalui media sosial, kampanye digital, dan melibatkan tokoh masyarakat atau influencer lokal agar pesan lebih diterima dan dipahami secara luas.

2. Meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum antar Lembaga untuk mengatasi kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga, perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan MPU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta penyedia layanan internet untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas judi online.
3. Melibatkan Masyarakat secara aktif dalam program edukasi dan pencegahan agar pemahaman dan dukungan masyarakat meningkat, diperlukan program edukatif yang partisipatif, serta penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengadukan praktik judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman, Ahmad. (2019). "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 45-60.
- Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi *Online* di Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 75-90.
- Hidayat, R., & Nasution, M. (2018). "Peran Dinas Syariat Islam dalam Penegakan Hukum Syariah di Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 297-312.
- Zulkarnain, Abdullah. (2021). "Pendidikan Dayah dan Pengaruhnya terhadap Moralitas Remaja di Aceh." *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 21(2), 213-228.
- Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 6(1), 108-125.
- Nurdin, Aryanto. (2020). "Teknologi dan Tantangannya terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 249-264.
- Hakim, Lukman. (2019). "Pengawasan Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 135-150.
- Sari, Nuran. (2021). "Analisis Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Menanggulangi Judi *Online*." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 67-82.
- Basri, Hasan. (2017). "Peran Ulama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Aceh." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 193-208.
- Abubakar, Ahmad. (2019). "Strategi Pencegahan Perjudian *Online* Melalui Pendekatan Dakwah di Kota Langsa." *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan*, 3(1), 45-60.
- Putri, Raisya. (2020). "Dampak Sosial Ekonomi Judi *Online* di Kalangan Masyarakat Aceh." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 110-125.
- Mahmud, M. (2018). "Implementasi Syariat Islam di Aceh: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(1), 15-30.
- Saputra, Edi. (2021). "Efektivitas Pengawasan Dinas Syariat Islam terhadap Pelanggaran Syariat di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 78-93.
- Nasution, Ilham. (2019). "Peran Pendidikan Dayah dalam Membentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif Media Sosial." *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 19(2), 225-240.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf Qardhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (2019). *Evaluasi Kebijakan*

- Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulaiman, M. (2007). "Peranan Ulama dalam Sejarah Aceh". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 45-67.
- Hasan, N. (2012). *Transformasi Peran Ulama di Aceh dalam Konteks Sosial dan Politik*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Aceh.
- Rahman, A. (2015). "Jihad dan Pemberdayaan Masyarakat: Sejarah MPU Aceh". *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 5(1), 19-34.
- Zainuddin, A. (2020). "MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat Islam". *Buletin Penelitian Sosial dan Agama*, 7(1), 50-72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (2006).
- Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU. (2000).
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001. (2001).
- Abdullah, T. (2010). "Kepemimpinan Ulama di Aceh: Tantangan dan Harapan". *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 2(1), 25-39.
- Muis, H. (2018). "Fatwa MPU: Sejarah dan Implikasi Sosial di Aceh". *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 98-115.
- Aman, A. (2019). "Peran MPU Aceh dalam Implementasi Syariat Islam di Era Reformasi". *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 4(3), 40-58.
- MPU Aceh Aceh. *Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelarangan Judi Online*. (Banda Aceh: MPU Aceh, 2016).
- Saleh, Fauzan. "Sosialisasi Fatwa MPU dalam Masyarakat Aceh: Pendekatan dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 1 (2020): 45-63.
- Syamsuddin, T. "Persepsi Masyarakat Terhadap Judi Online dan Solusi Berbasis Teknologi." *Jurnal Sosiologi Islam* 8, no. 2 (2021): 134-150.
- Setiawati, Rina. "Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakan Fatwa Judi Online di Aceh." *Jurnal Penelitian Masyarakat dan Budaya* 18, no. 3 (2022): 225-240.
- Azhar, Azhari. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh: Tinjauan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, no. 1 (2023): 55-70.
- Hadi, Chairil. "Kerjasama MPU dan Lembaga Negara dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (2023): 78-90.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Strategi Pengawasan Konten Negatif di Internet." Diakses dari www.kominfo.go.id pada 10 Oktober 2024.
- Nurhasanah, Siti. "Dampak Sosial Judi Online terhadap Keluarga di Aceh: Tinjauan Kualitatif." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 10, no. 1 (2021): 33-50.
- Luthfi, Zainal. "Peran Teknologi dalam Sosialisasi Fatwa MPU: Studi Kasus di Kota Langsa." *Jurnal Teknologi dan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 101-115.

- Tim Peneliti Pusat Studi Syariat dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry. *Laporan Penelitian Tentang Penegakan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).
- Yusdani. *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syahrul Mahmud. *Pengawasan Syariat di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Dedi Mulyadi. *Sosiologi Agama dan Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Idris Rahman. *Pengembangan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum Syariat di Aceh*. Banda Aceh: Unsyiah Press, 2021.
- Zulkifli Hasan. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Normativitas Agama di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Komunikasi Islam* 3, no. 2 (2017): 125-140.
- Rachman Hakim. "Komunikasi Sosial dalam Konteks Kampanye Larangan Judi Online di Aceh." *Jurnal Komunikasi dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 45-60.
- Faisal Riza. "Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital: Studi Kasus Judi Online." *Jurnal Hukum Siber* 2, no. 3 (2020): 80-95.
- Nurhadi Purnomo. "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Syariat dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 15-30.
- MPU Aceh Aceh. "Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelarangan Judi Online." Diakses dari mpu.acehprov.go.id (diakses 25 Oktober 2024).
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Pengawasan Aktivitas Online: Strategi Melawan Judi Online." Diakses dari bsn.go.id (diakses 25 Oktober 2024).
- Taqwaddin. "Peran Teknologi dalam Pengawasan Judi Online: Sebuah Tinjauan." *Aceh Post*, 12 September 2023.
- Prof. Syahrizal Abbas. "Dukungan Masyarakat dalam Penegakan Syariat Islam." *Kompas* 1 Maret 2024.
- Samsul Bahri. "Sinergi Lembaga Keagamaan dan Penegak Hukum dalam Menjaga Ketertiban Sosial." *Media Syaria* 8, no. 2 (2020): 99-113.
- Arief Budiman. "Strategi Holistik dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 50-67.
- Firdaus, Hilmi. *Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di Masyarakat*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Syam, Nur. *Penegakan Hukum di Aceh: Studi Kasus pada Pelarangan Judi Online*. *Jurnal Hukum Syaria*, Vol. 15 No. 2 (2019), pp. 115-130.
- Ananda, Rizki. *Penggunaan Media Sosial dalam Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di Era Digital*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.
- Djohari, Kurniawati. *Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Agama: Studi di Wilayah Aceh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Tamara, Nasir. "Dampak Sosial Perjudian di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 11 No. 1 (2021), pp. 53-67.
- Fikri, Achmad. *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Aceh*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2021.
- Fathurrahman, Dr. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya terhadap Judi Online*. *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 89-105.

- Haris, Iwan S. "Pendidikan Berbasis Teknologi dalam Mengatasi Judi Online." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 19 No. 3 (2023), pp. 102-120.
- Fahmi, Ismail. "Peran Media Sosial dalam Memberantas Judi Online." diakses pada 24 Oktober 2024, dari <https://mediasosialdanhukum.com>.
- Sidiq, H. M. *Aksesibilitas Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat Aceh*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Wahid, Abdurrahman. *Pendekatan Humanis dalam Sosialisasi Kebijakan Hukum: Tinjauan Terhadap Partisipasi Masyarakat*. Semarang: Lembaga Kajian Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 85-90.
- Susilowati, Henny. "Peran Kebiasaan Sosial dalam Penolakan Terhadap Kebijakan Hukum: Studi Kasus Judi Online." *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, vol. 12, no. 3, 2021, hlm. 142-155.
- Fathurrahman. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Judi Online di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 50-60.
- Sidiq, H.M. "Aksesibilitas Judi Online dan Tantangan Pendidikan Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 33-45.
- Haris, Iwan S. "Pendidikan Berbasis Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Judi Online." *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 70-78.
- Setiawati, Rina. *Komunikasi Antar Lembaga dalam Penegakan Fatwa: Studi Kasus Kota Langsa*. Semarang: LPPM Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 60-65.
- Noorhaidi, Hasan. "Sinergi Lembaga dan Masyarakat dalam Penegakan Nilai-Nilai Religius: Perspektif Sosiologi Agama." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, vol. 11, no. 2, 2020, hlm. 120-130.
- Zahra, Ahmad. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Masalah Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial*, vol. 15, no. 1, 2021, hlm. 45-55.
- MPU Aceh Aceh. *Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Larangan Judi Online*. Banda Aceh: MPU Aceh, 2016.
- "Bahaya Judi Online dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial." *Website Pemprov Aceh*, 2022. www.pemprovaceh.go.id/judi-online.
- Anisa, Nur Lina. "Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 1–21.
- Antara. "MUI Sebut Tak Perlu Fatwa Judi 'Online' Karena Sudah Haram Di Al Quran." Antara, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4216831/mui-sebut-tak-perlu-fatwa-judi-online-karena-sudah-haram-di-al-quran>.
- Aprilian, R. Habibi and R. *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis Web Menggunakan Metode RAD*. Jakarta: Kreatif, 2020.
- Apriyanto, Dani. *Judi Dan Macamnya*. Bandung: Erlangga, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Blass, Thomas. "The Milgram Paradigm after 35 Years: Some Things We Now Know about Obedience to Authority." *Journal of Applied Social Psychology* 29, no. 5 (1999): 955–78. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00134.x>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

- Damanik, Ismail. "Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara." Langsa, 2024.
- Hanif, Naufal, and Partini. "Judi Online Di Kalangan Masyarakat Terdidik Dilihat Dari Perspektif Religiusitas (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa)." *NBER Working Papers*, 2023, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Hikmawati, Hanifah. "Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi Online Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*. 4, no. 2 (2024): 186–200. file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/Hanifah+Hikmawati+-+Judol_MUI+186-200.pdf.
- "Implementasi." <https://kbbi.web.id/implementasi>, 2025.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamaruzzaman. "Kepala Dinas Kantor Satpol PP Dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa, Wawancara." Langsa, 2025.
- Kansong, Usman, and R. Wijaya Kesumawardhana. *STOP*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024.
- KBBI. "Kepatuhan." Bahasa, Badan Pengembangan dan Pemibinaan, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan>.
- Kelman, Herbert C. *A Pioneer in the Social Psychology of Conflict Analysis and Resolution (Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice, 13)*. 1 Ed. Springer US, 2016.
- Laila, Tsania Rizqi, and Raden Rachmy Diana. "Hubungan Kekuatan Karakter Dan Kepatuhan Santri Pada Peraturan Pondok Pesantren," 2018. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31652/1/12710040_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Lestari, Indah Puja. "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Siswa Di Sman 09 Mandau." *Fakultas Psikologi*. UIN Suska Riau, 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/83294/1/SKRIPSI_FULKECUALI_BAB_IV_INDAH_PUJA_LESTARI.pdf.
- Malikah, and Siti Sholihatun. "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Santri Remaja." *UIN Malang* 3, no. 1 (2017): 20. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11159/1/12410205.pdf>.
- Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, and Riddick Al Muqfi. "Persoalan Perjudian Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Marzali, Amri. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Meinarno, E. A., & Sarwono, S. W. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Muhammad, Shalahuddin. "Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara." Langsa, 2024.
- Mursyidin. *Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU Dan Peranannya Dalam Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh*. Edited by Syamsul Rizal & Nurmawati. Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nazaruddin. "Sekretaris Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota

- Langsa, Wawancara.” Langsa, 2025.
- Null. “MPU Aceh Serahkan Stiker Fatwa Game Judi Online Kepada Ormas.” Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, n.d. <https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/mpu-aceh-serahkan-stiker-fatwa-game-judi-online-kepada-ormas>.
- Nurfadhil, Fauzi Ichsan, Muhammad Nugratama Hidayat, and Fitri Sabina. “Prosiding Seminar Nasional Manajemen Gambaran Kecanduan Judi Online” 4, no. 1 (2025): 595–601.
- Nurhidayati, Andry. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil).” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. no. Sep (2018): 121–30. file:///C:/Users/Windows/7/Downloads/21641-43896-1-SM.pdf.
- P, Karmila Lamadang, Mamat Supriatna, Sapriyana, and Nana Supriatna. “Nilai Karakter Dalam Ritual Mombowa Tumpe Pada Masyarakat Adat Batui Kabupaten Banggai.” *Prosiding Seminar ...*, 2023, hlm.3. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps/article/view/37138%0Ahttps://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps/article/download/37138/15380>.
- Pahrijal, Rival, Nabain Idrus, and Andri Triyantoro. “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 264–71. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1357>.
- Papalia, D, E. & Feldman, R, D. *Menyelami Perkembangan Manusia*. Edited by penerjemah : Fitriana Wuri Herarti. (Eleventh. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Patrick, Chaplin James. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Kamus Lengkap psikologi, 1989.
- “Pengawasan.” <https://kbbi.web.id/pengawasan>, 2025.
- Pratama Amsari, Tira, and Rr Dini Diah Nurhadianti. “Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri Dalam Melaksanakan Tata Tertib.” *Jurnal IKRA_ITH Humaniora* 4, no. 2 (2020): 144–50.
- Ramadhan, Achmad Ilham, and Dzulfikar Akbar Romadlon. “Why Do Middle Class People Gamble Online ? Phenomenological Study of Online Gambling Players from an Islamic Perspective [Mengapa Masyarakat Kelas Menengah Melakukan Judi Online ? Studi Fenomenologis Pelaku Judi Online Perspektif Islam].” *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2025, 1–10.
- Ramadhan, Dani. “Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia : Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law,” n.d. [http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443/1/Jurnal Dani Ramadhan.pdf](http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443/1/Jurnal%20Dani%20Ramadhan.pdf).
- Rikk, Lumbantobing C.H. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ).” Universitas HKBP Nommensen, 2017.
- Rizal, M. “Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Wawancara.” Langsa, 2024.
- Sahputra, Dika. “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi).” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 148.

- Sarbaini. *Pembina Nilai, Moral Dan Karakter Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Norma Ketertiban Di Sekolah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- Sari, Fitri Meliya, and Syukur Kholil. "Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online." *Jurnal Al-Ijtimaayah* 9, no. 1 (2023): 110. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v9i1.17825>.
- Sarlito Sarwono Wirawano. *Psikologi Remaja*. 1 Cet 18. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Dian Yustikartika Basri, and Rosmalinda. "Fenomena Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Dian Yustikartika Basri Siregar 1 , Rosmalinda 2 1,2." *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.57>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sulaiman, Umar. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Suryaningtyas, Sealy, and Martinus Nanang. "Kepatuhan Ibu Rumah Tangga Di Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Dalam Merespon Kebijakan Penanganan Covid-19 (Protokol Kesehatan)." *EJournal Pembangunan Sosial* 2023, no. 2 (2023): 10–18.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press, 2011.
- Taylor, Shelley E. *Psikologi Sosial*. Edited by Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga, 2019.
- Taylor, Shelley E., L. A. Peplau, and David O. Sears. *Psikologi Sosial*. 12th ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Tetapantijudol, Makincakapdigital, and Judi Candu. "Panduan Anti Judi Online," n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wahab, Solihin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang, 2008.
- Yulianti, Rina. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=jjNcEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.